

**KONSEP REPRODUKSI SEBAGAI TUJUAN PERNIKAHAN
DALAM QS. AR-RUM [30]: 21, QS. AN-NAHL [16]: 72, DAN
QS. ASY-SYURA [42]: 11 (STUDI HERMENEUTIKA FAZLUR
RAHMAN)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S. Ag)**

Oleh:

**HILMA AZMI UTAMI
NIM. 1917501022**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
JURUSAN STUDI AL-QUR'AN DAN SEJARAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Hilma Azmi Utami

Nim : 1917501022

Jenjang : S-1

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Jurusan : Studi Al-Qur'an dan Sejarah

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Konsep Reproduksi Sebagai Tujuan Pernikahan Dalam Qs. Ar-Rum [30]: 21, Qs. An-Nahl [16]: 72, Dan Qs. Asy-Syura [42]: 11 (Studi Hermeneutika Fazlur Rahman)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 17 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Hilma Azmi Utami

NIM. 1917501022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


KONSEP REPRODUKSI SEBAGAI TUJUAN PERNIKAHAN DALAM QS.

AR-RUM [30]: 21, QS. AN-NAHL [16]: 72, DAN QS. ASY-SYURA [42]: 11


(STUDI HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN)

Yang disusun oleh Hilma Azmi Utami (1917501022) Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 5 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama (S. Ag)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I


Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 196309221990022001

Penguji II


Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I.
NIP. 197805152009011012

Ketua Sidang/Pembimbing


Dr. Elva Munfarida, M.Ag.
NIP. 197711122001122001

Purwokerto, 17 Juli 2023

Dekan


Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 196309221990022001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi
Sdr. Hilma Azmi Utami
Lamp. : 5 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan FUAH
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya menyampaikan bahwa:

Nama : Hilma Azmi Utami
NIM : 1917501022
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Al-Qur'an dan Sejarah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Konsep Reproduksi Sebagai Tujuan Pernikahan Dalam Qs. Ar-Rum [30]: 21, Qs. An-Nahl [16]: 72, Dan Qs. Asy-Syura [42]: 11
(Studi Hermeneutika Fazlur Rahman)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,

**Dr. Elya Munfarida, M.Ag.
NIP. 197711122001122001**

MOTTO

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۗ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemukannya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman."

(QS. Al-Baqarah: 223)



**Konsep Reproduksi Sebagai Tujuan Pernikahan Dalam Qs. Ar-Rum [30]: 21,
Qs. An-Nahl [16]: 72, Dan Qs. Asy-Syura [42]: 11 (Studi Hermeneutika
Fazlur Rahman)**

Hilma Azmi Utami

NIM. 1917501022

Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: hilmaazmi410@gmail.com

ABSTRAK

Al-Qur'an memberikan potret bahwa adanya keberpasangan yang dianugerahkan oleh Allah SWT salah satu tujuannya ialah sebagai jalan untuk menjaga keeksistensian manusia atau bereproduksi. Akan tetapi, belakangan ini muncul fenomena *childfree* yang menimbulkan pro kontra pada masyarakat dan terlihat bertentangan dengan tujuan pernikahan. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik meneliti fenomena ini.

Penelitian ini menggunakan penelitian al-Qur'an, yang mana obyek materialnya adalah al-Qur'an itu sendiri. Lebih lanjut, penulis melakukan penelitian ini dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan yaitu Hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Sumber data utamanya ialah ayat-ayat al-Qur'an dan sumber sekundernya ialah data pendukung untuk mendukung dari penelitian ini seperti kitab-kitab tafsir, buku atau karya yang ditulis oleh Fazlur Rahman, jurnal, artikel-artikel, skripsi dan sumber-sumber lain yang sekiranya dapat melengkapi penelitian yang terkait dengan obyek penelitian.

Hasil penelitian tentang reproduksi jika dianalisis dengan menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman adalah sebagai berikut: Dalam analisis ini menganjurkan manusia untuk tetap bereproduksi setelah menikah agar dapat menjaga keturunan (*Hifz an-Nasl*) dan terjaganya eksistensi manusia. Dengan adanya reproduksi kita dapat meningkatkan banyaknya usia produktif di masa depan dan tidak adanya kesenjangan manusia. walaupun Indonesia pernah mengalami *population boom*, *childfree* bukanlah hal yang tepat untuk menanggulangnya. Kehadiran anak dipercaya berpengaruh pada perwujudan keluarga harmonis/Sakinah sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Ar-Rum: 21, An-Nahl: 72 dan QS. Asy-Syura: 11. Oleh karena itu, pemerintah memilih untuk membuat program Keluarga Berencana (KB) dimana setiap pasangan disarankan hanya memiliki dua anak agar tidak terjadi kepadatan penduduk yang berlebihan dan masih tetap ada generasi penerus bangsa dan dapat memperoleh bonus demografi.

Kata Kunci: *Reproduksi, Childfree, Double Movement, Al-Qur'an.*

The Concept of Reproduction as the Purpose of Marriage in Qs. Ar-Rum [30]: 21, Qs. An-Nahl [16]: 72, And Qs. Asy-Syura [42]: 11 (Study of Fazlur Rahman's Hermeneutics)

Hilma Azmi Utami

NIM. 1917501022

Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: hilmaazmi410@gmail.com

ABSTRACT

The Al-Qur'an provides a portrait that the existence of pairing which is gifted by Allah SWT, one of the goals is as a way to maintain human existence or reproduce. However, recently the phenomenon of childfree has emerged which raises pros and cons in society and seems to contradict the purpose of marriage. This is what makes the writer interested in researching this phenomenon.

This study uses research on the Koran, in which the material object is the Koran itself. Furthermore, the authors conducted this research with the type of library research (library research). The approach used is Fazlur Rahman's double movement hermeneutics. The main data source is the verses of the Koran and secondary sources are supporting data to support this research such as commentary books, books or works written by Fazlur Rahman, journals, articles, theses and other sources. which if it can complement the research related to the object of research

The results of research on reproduction when analyzed using Fazlur Rahman's double movement theory are as follows: In this analysis it is recommended that humans continue to reproduce after marriage in order to maintain offspring (Hifz an-Nasl) and maintain human existence. With reproduction we can increase the number of productive ages in the future and there is no human gap. even though Indonesia has experienced a population boom, childfree is not the right thing to overcome it. The presence of children is believed to have an effect on the realization of a harmonious/Sakinah family as mentioned in QS. Ar-Rum: 21, An-Nahl: 72 and QS. Asy-Syura: 11. Therefore, the government chose to create a Family Planning (KB) program where each couple is advised to have only two children so that there is no overcrowding and there will still be the next generation of the nation and can get a demographic bonus.

Keywords: *Reproduction, Childfree, Double Movement, Al-Qur'an*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomr: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž'a'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدد ة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	A
-----	kasrah	ditulis	I
-----	d'ammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	Ā
	جهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>furūd'</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd'</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini, saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tersayang yaitu bapak Wasjo dan mama Kurti. Terimakasih atas perhatian, pengorbanan, kasih sayang serta dukungan yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk selalu ada, menguatkan juga memberikan pendidikan yang baik hingga sampai kejenjang perguruan tinggi ini. Terimakasih atas segala doa dan kebaikan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada mama dan bapak.

“Saya percaya, bukan saya yang hebat, akan tetapi ada doa orang tua saya yang tak pernah padam.”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut dan atas nama-Nya, syukur *Alhamdulillah*, segala pujian yang agung, semata-mata hanya penulis sampaikan kepada sang pemilik *al-Qur'ān*, Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat, memberi bimbingan dan pertolongan, serta kebersamai langkah kehidupan penulis, sehingga setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya saat ini penulis berada dititik penyelesaian skripsi dengan judul **“Konsep Reproduksi Sebagai Tujuan Pernikahan Dalam Qs. Ar-Rum [30]: 21, Qs. An-Nahl [16]: 72, Dan Qs. Asy-Syura [42]: 11 (Studi Hermeneutika Fazlur Rahman).”**

Penghormatan luhur, do'a dan salam kerinduan senantiasa penulis suguhkan kepada Nabi Muhammad SAW., sebagai penyampai kalam cinta-Nya tanpa disembunyikan barang sehuruf pun, pembela hak-hak manusia, pengasih kepada umatnya, uswah hasanah yang agung dan mampu menciptakan decak kagum kepada setiap mata yang melihat dan telinga yang mendengar akhlaknya, yang telah mendekonstruksi budaya serta tradisi yang diskriminatif terhadap kaum lemah di kalangan umat manusia.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, motivasi, dan bantuan orang-orang terdekat di sekitar penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. H. M. Raqib, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang menjabat selama masa studi penulis, beserta ibu Dr. H. Naqiyah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Prof.

K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, beserta pihak jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Bapak Dr. Safwan Mabur AH, M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Juga kepada bapak A. M. Ismatullah, S. Th. I, M.S.I., selaku Koordinator Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Bapak Dr. Munawir, S.Th.I, M.S.I selaku dosen Pembimbing Akademik penulis, terimakasih atas do'a dan bimbingan, yang di dalamnya terdapat banyak masukan dan saran dari awal pembuatan judul hingga sekarang skripsi ini telah selesai dan terima kasih atas segala ilmu yang pernah diberikan selama ini semoga bermanfaat bagi penulis. Juga kepada dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Dr. Elya Munfarida, M.Ag, yang penuh kesabaran telah memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini, tanpa kritik dan arahan dari beliau mungkin skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

Seluruh dosen IAT serta dosen Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terima kasih telah memberikan sebagian waktunya untuk mentrasfer ilmunya kepada penulis. Segala bentuk pengajaran dan bimbingan dari para dosen sangat bermakna dalam proses pembentukan karakter berpikir. Juga Staf Admisitrasi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora yang telah membantu kelancaran studi selama penulis menjadi mahasiswa.

Teristimewa, Bapak Wasjo dan Mama Kurti, bakti penulis dengan segala iringan do'a dan tindakan. Terima kasih atas kerja keras, dukungan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan penuh semangat. Adik-adik, Keyla Aulia Shifa dan Mentari Jingga Ramadhani, semoga senantiasa menjadi putri

yang membanggakan dan selalu dikelilingi dengan hal-hal baik dalam hidupnya. Orang tua kedua, Abah Taufiqurrahman dan Ibu Wasilah, serta seluruh keluarga besar Bani Rawen Karsiti dan Bani Salamah yang telah memotivasi, mendukung, mendoakan, dan membantu penulis hingga terselesaikannya studi ini.


Terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan IAT angkatan 2019, terkhusus kepada sahabat saya (Ani Amalia, Dea Novia Sari, Ulfatun Nisa Mutia Arum Widyaningtiyas, Rika Kurnia, Gayuh Annisa NH, Syifareona Jilandwa, Laela Syifa Kamila) yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, saling mengingatkan dan bekerja sama melaksanakan kewajiban akademik hingga penulis sampai pada proses menyelesaikan tugas akhir.

Ucapan terima kasih kepada teman-teman kompleks Azkiya Bawah terkhusus (Agis Kafiyatul Azqia, Ida Maolidatul Mukaromah, Chandra Wijayani, Laelatul Maghfiroh) yang banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Juga seluruh teman-teman pondok pesantren Darul Abror Purwokerto sekaligus teman-teman KKN 187 Desa Blandongan (Salma Khotimah, Umu Latifah, Rani Elyasin, Sungging Astuti, Yanuar Abdillah Setiadi, Dwi Kuncoro Adi, Muhammad Lukmanul Hakim) yang telah memberikan warna-warni kehidupan penulis.

Tulisan ini tidak berpotensi untuk menyelesaikan semua problematika terkait reproduksi serta munculnya fenomena *childfree* masa kini, sekedar sebuah proses dan usaha memahami luasnya makna-makna Al-Qur'an dan berpartisipasi dalam studi ilmu tafsir di Indonesia, semoga menjadi setitik amal jariyah dari penulis yang tercatat untuk bekal perjalanan panjang kelak.

Purwokerto, 17 Juni 2023

Penulis,




Hilma Azmi Utami
NIM. 1917501022



DAFTAR ISI

KONSEP REPRODUKSI SEBAGAI TUJUAN PERNIKAHAN DALAM QS. AR-RUM [30]: 21, QS. AN-NAHL [16]: 72, DAN QS. ASY-SYURA [42]: 11 (STUDI HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN)	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan manfaat penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teori	18
F. Metode penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Sumber Data	24
G. Teknik pengumpulan data	25
H. Teknik analisis Data	26
I. Sistematika penulisan	27
BAB II	28
A. Wacana Reproduksi dalam Islam	28
1. Definisi Reproduksi	28
2. Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam	35
3. Relasi Suami dan Istri dalam Islam	39
B. Ayat-ayat reproduksi	43

BAB III	51
A. Gerakan Pertama	51
B. Ideal Moral	60
C. Gerakan Kedua: Kontekstualisasi Nilai-Nilai Moral pada QS. Ar-Rum [30]: 21, QS. An-Nahl [16]: 72, dan QS. Asy-Syura [42]: 11	65
BAB IV	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Childfree adalah pandangan dimana suami dan istri memilih untuk tidak memiliki anak. Memilih untuk tidak memiliki anak tentu menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Hal ini, disebabkan oleh budaya sosial khususnya di Indonesia. Dimana orang dewasa harus segera menikah dan tujuan pernikahan adalah untuk memiliki anak. Tak heran jika banyak pasangan yang menjalani pernikahan lama merasakan tekanan karena tidak bisa memiliki anak (Khasanah & Ridho, 2021).

Istilah *Childfree* lahir karena berbagai alasan, diantaranya adanya kekhawatiran tentang keuangan yang tidak memadai, kurangnya wawasan tentang memulai sebuah keluarga, kekhawatiran tentang tanggung jawab, trauma, atau tuntutan karir dan pekerjaan sebagai orang tua yang baik. Bagi kebanyakan orang, anak sering dipandang sebagai berkah, anugerah, dan simbol kebahagiaan. Namun bagi mereka yang memilih *Childfree*, anak sebenarnya adalah beban, penghambat karier dan kesuksesan, atau menjadi penyebab gagalnya seseorang untuk mengembangkan potensi diri. Di dunia Barat, *childfree* bukanlah hal rumit yang harus diperdebatkan. Namun, bagaimana dengan dunia Timur, khususnya Indonesia yang memiliki aturan ketat untuk semua agama, apalagi Islam berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad (Azizah, 2022).

Fenomena *Childfree* telah terjadi sebelumnya, namun *childfree* ini muncul di Indonesia diawali dengan pernyataan salah seorang *public figure* di dalam akun sosial medianya yang menyatakan dirinya sebagai penganut prinsip *childfree* (menikah tanpa memiliki anak) dalam pernikahannya (Haecal dkk., 2022). Sejak saat itu, istilah *childfree* yang merupakan pendapat mengenai pernikahan yang sepakat untuk tidak memiliki keturunan menjadi fenomena yang banyak dilakukan oleh generasi milenial di Indonesia. Tri Rezeki Andayani menyatakan terkait tidak adanya rasa percaya diri serta adanya rasa tidak yakin tentang kemampuan serta kesiapan diri untuk merawat, mengasuh, serta mendidik keturunan yang akan mereka miliki menjadi suatu hal yang sering mereka pikirkan serta adanya kekhawatiran yang dirasakan. Hal tersebut sering terjadi dan dialami oleh generasi milenial, yang memilih untuk menjalani pernikahan tanpa memiliki keturunan yang biasa disebut *childfree* (Uns, 2021).

Fenomena *Childfree* ini, sungguh bertolak belakang dengan kultur dan agama masyarakat Indonesia yang mayoritas agama islam, yang mana agama mereka meyakini bahwa banyak anak, banyak rezeki. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nahl ayat 72 bahwa “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik (Harbani, 2023). Makna dari ayat tersebut adalah anak-anak merupakan rezeki Allah yang berikan kepada manusia. Karena sejatinya rezeki ialah segala hal yang bermanfaat serta menyenangkan bagi penerimanya.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, laki-laki dan perempuan diciptakan berpasang-pasangan untuk membentuk keluarga atas karunia-Nya. Diharapkan keluarga ini akan melahirkan keturunan, anak, dan cucu yang dapat memenuhi tanggung jawab khalifah di muka bumi ini, atau hafadah. Hafadah, di sisi lain, juga bisa berarti pelayan, asisten, dan penolong, menurut interpretasi dari Qatadah, Abu Malik, dan Al-Hasan Al-Basri (Harbani, 2023). Setiap pasangan laki-laki dan perempuan wajib mendidik anak-anak mereka agar anak tersebut mampu mengemban tanggungjawab ketika dewasa nanti.

Selain itu, Allah SWT juga berfirman bahwa Dialah yang telah membekali mereka dengan makanan dan minuman yang sehat dan bermanfaat. Dengan demikian, manusia tidak perlu khawatir akan kesulitan mendapatkan rezeki karena anak. Sebab, setiap anak sudah dijamin rezekinya oleh Allah Swt, bahkan anak merupakan salah satu pintu rezeki bagi sebuah keluarga.

Di sisi lain, Allah juga menjanjikan bahwa setiap anak yang terlahir akan Allah jamin rezekinya. Anak juga merupakan konsekuensi bawaan dari adanya hubungan pernikahan suami istri. Dan memiliki anak atau melestarikan keturunan merupakan salah satu dari tujuan pernikahan. Manusia diciptakan berpasang-pasangan yang kemudian menjadi dasar anjuran untuk melaksanakan pernikahan sebagai bentuk realisasi ekistensial manusia. Dengan adanya pernikahan menjadikan terbentuknya sebuah keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat memiliki berbagai fungsi yang sangat penting untuk dikembangkan guna mengatasi adanya fenomena *Childfree* (Munfarida, 2012).

Permasalahan mengenai banyaknya *childfree* di beberapa wilayah dengan latar belakang penyebab tersebut menjadi perbincangan juga dalam media online. Isu yang baru-baru ini meramaikan banyak media online terutama menjadi trending topic twitter berasal dari persoalan seorang *public figure* (Gita Savitri) yang membuat heboh dengan pernyataannya bahwa *childfree* dapat menjadikan rahasia awet muda dan menjadikan terhindar dari anti aging. Pernyataan tersebut tentu menjadi banyak sorotan dan kontra dikalangan para netizen. Bahwasannya kunci dari awet muda bukanlah karena tidak memiliki anak melainkan memiliki uang yang cukup untuk melakukan perawatan (Fahusni, 2023). Mereka yang mendukung *childfree* berpendapat bahwa memilih untuk tidak memiliki anak dapat mencegah stress dan meningkatkan kesehatan mental. Anggapan ini dibuat karena dengan tidak memiliki anak, mereka dapat lebih banyak menghabiskan waktu sendirian dan mendasarkan pilihan mereka pada apa yang terbaik bagi mereka secara pribadi. Ini menjelaskan mengapa tidak memiliki anak dianggap membuat perempuan menjadi awet muda (Pane, 2023).

Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa keputusan mereka yang memilih *childfree* dengan berbagai alasan seperti tanggung jawab, finansial dan mental. Mereka beranggapan bahwa memiliki anak merupakan tanggungjawab yang besar. Oleh sebab itu, daripada tidak bertanggungjawab sepenuhnya akhirnya mereka memilih untuk tidak memiliki anak. Faktor lainnya seperti trauma yang dialami semasa kecil, yang terus berpengaruh hingga saat ini. Selain itu, ada juga faktor kesehatan suami dan istri, serta faktor

keturunan dan variabel eksternal. Beberapa orang, mengutip dari theguardian.com, terdapat beberapa individu yang merasa tidak percaya diri dan kurangnya rasa cinta yang diperlukan untuk mengendalikan kekesalan dan kemarahan mereka. Alasannya adalah bahwa hal ini akan berdampak pada perilaku pengasuhan anak nantinya (Sisma, 2023).

Ada juga kelompok yang tidak setuju dengan pilihan untuk tidak memiliki anak. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini. Pertama, mengutip dari jatim.nu.or.id, disebutkan dalam Al Quran dan Hadits bahwa memiliki anak tidak diwajibkan melainkan dianjurkan. Meskipun demikian, pilihan untuk tidak memiliki anak tidak disarankan, karena Allah SWT menghargai manusia yang memiliki keturunan. Seperti yang sudah disebutkan dalam hadits nabi yakni : *“Rasulullah SAW bersabda: Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian (H.R Abu Daud).”* Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal ini harus dilihat sebagai penyebab dan situasi yang mendesak (Sisma, 2023).

Mengutip dari yankes.kemendes.kemkes.id, menurut beberapa penelitian dari Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, dan Kanada, wanita tanpa anak mengalami kesedihan, stres, dan kesepian seiring bertambahnya usia. Dampak tidak memiliki anak akan terwujud di usia tua. Disebutkan juga bahwa wanita yang tidak menyusui dan tidak pernah melahirkan cenderung memiliki kanker payudara, ovarium, dan endometrium yang lebih tinggi daripada mereka yang memiliki anak. Wanita biasanya tidak merasakan faktor tersebut secara alami.

Ovulasi atau keluarnya sel telur dari ovarium lebih jarang terjadi selama kehamilan, yang mengurangi kemungkinan kanker ovarium. Telah dibuktikan bahwa paparan hormon progesteron dan estrogen menurunkan kemungkinan kanker rahim (Sisma, 2023).

Menurut penelitian Ari Handayani, persentase wanita menikah antara usia 15-49 tahun yang kini tidak menginginkan untuk memiliki anak mengalami perubahan akhir-akhir ini. Proporsi wanita menikah pada kelompok usia ini yang sedang melangsungkan pernikahan adalah 59% pada tahun 2007, 56% pada tahun 2012, dan naik kembali menjadi 58% pada tahun 2017. Pria yang tidak menginginkan anak secara keseluruhan lebih banyak, dengan jumlah meningkat dari 52 % pada SDKI 2007 menjadi 53% pada SDKI 2012 dan tetap stabil pada SDKI 2017 (Nano Romadlon Auliya Akbar & Muhammad Khatibul Umam, t.t.).

Angka kelahiran di Indonesia telah menurun, menurut statistik dari Bank Dunia, yang sejalan dengan data yang disajikan di atas. Di Indonesia rata-rata angka kelahiran per 1000 penduduk hanya 17,75 pada tahun 2019. Data ini diperkuat dengan hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,24% dari 1,49% pada tahun 2000-2010 menjadi 1,25% pada tahun 2010-2020. Central Statistics Agency (CSA) memperkirakan pada 2025-2030 mendatang, laju pertumbuhan penduduk hanya 0,80 persen dan akan terus menurun di tahun berikutnya (Indonesia, 2021).

Menurut Eni Gustina, yang menjabat sebagai Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), situasi *childfree* di Indonesia masih dalam batas wajar dan belum mengkhawatirkan. Berdasarkan statistik dari World Population Prospects pada tahun 2022, Indonesia memiliki salah satu angka kelahiran tertinggi di Asia Tenggara, peringkat kelima secara keseluruhan. Pada tahun 2022, Total Fertility Rate (TFR) Indonesia diperkirakan sebesar 2,15 (Naurah, 2023). Masyarakat di Indonesia masih meyakini bahwa dalam sebuah pernikahan kehadiran anak dipandang penting dan merupakan salah satu hal yang sangat ditunggu-tunggu. Sebagai negara yang Pro natalis, anak memiliki tempat yang signifikan dalam kehidupan masyarakat karena mereka dipandang memiliki banyak keuntungan, termasuk keuntungan sosial, ekonomi, budaya, dan agama (Patnani dkk., 2021).



Timor Leste memiliki angka kelahiran terbesar dengan Total Fertility Rate (TFR) 3,05 poin. Hal ini menunjukkan bahwa setiap wanita rata-rata melahirkan tiga keturunan selama masa subur/aktif reproduksinya. Menurut penelitian, Singapura memiliki angka kelahiran terendah di antara semua negara, dengan angka kelahiran 1,03 poin. Namun, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana tingkat TFR Singapura sebesar 1,00 pada tahun 2020 dan 1,02 pada tahun 2021, angka ini perlahan meningkat (Naurah, 2023).



Laju pertumbuhan Indonesia diproyeksikan menjadi 1,17 persen pada 2022. Ini lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 1,22 persen. Menurut BPS, perkembangan populasi biasanya melambat seiring dengan menurunnya tingkat kesuburan secara keseluruhan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan juga berdampak pada hal ini. BKKBN berharap, pertumbuhan penduduk Indonesia tidak berada pada titik terendah atau bahkan minus, mengingat laju pertumbuhan penduduk yang terus

menurun. BKKBN khawatir jika penduduk usia kerja menurun, Indonesia hanya akan dihuni oleh para lansia (Naurah, 2023).

Achmad Mukafi Niam menulis di situs nu.or.id bahwa jika angka kelahiran optimal per perempuan adalah 2,1 maka populasi stabil. Hal ini berarti, setiap jumlah generasi yang dilahirkan sebanding dengan generasi yang meninggal, karena angka 0,1 sebagai antisipasi bagi anak yang meninggal sebelum dewasa. Beban keuangan di beberapa negara yang populasinya menurun semakin berat karena generasi muda yang jumlahnya sedikit harus membiayai para lansia yang umurnya semakin panjang dan jumlahnya semakin banyak. Untuk meningkatkan angka kelahiran, sejumlah negara menawarkan insentif khusus kepada para perempuan agar bersedia untuk memiliki anak (Salsabilla & Fauziah, 2021).

Di Jepang, yang mengalami masa bonus demografi di era 1990-an, pada tahun 2017 ada 27,7 persen orang berusia 65 tahun ke atas dan hanya 12,3 persen orang di bawah usia 14 tahun. Ini menunjukkan bahwa jumlah lansia jauh lebih banyak daripada balita. Selain Jepang, ada banyak negara lain dengan populasi lansia lebih dominan. Melansir cnbcindonesia.com, bahkan ada organisasi feminis radikal nasional di Korea Selatan bernama Four Nos (4B), yang sangat mendukung sejumlah norma, antara lain "*no dating, no sex, no marriage, and no child-rearing*" atau tidak berkencan, tidak berhubungan seks, tidak menikah, dan tidak mengasuh anak. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi kedua negara ini di masa yang akan

datang. Kenyataannya, bencana demografis akibat kejadian ini telah mengancam Korea Selatan (Salsabilla & Fauziyah, 2021).

Banyak kalangan memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografis pada tahun 2030-2040 mendatang, yang berarti akan ada lebih banyak orang yang produktif (berusia 15 hingga 64 tahun) daripada orang yang tidak produktif. Namun, jika negara tidak mengantisipasi masalah kependudukan di usia muda, bonus demografi bisa menyebabkan pola yang sama terjadi di Jepang dan Korea Selatan ketika ada lebih banyak orang tua dari kelompok produktif (Salsabilla & Fauziyah, 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas dengan adanya Pro-Kontra mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian mengenai *Childfree*. Dan hal ini dinilai menarik untuk dibahas serta diulas secara lebih detail lagi, karena fenomena *childfree* masih belum terlalu banyak yang membahas dan mengulas menjadikan hal ini langka sebagai sumber bacaan yang memaparkan fenomena *childfree* dalam pandangan islam. Dengan adanya hal ini, tentunya peneliti tertarik untuk meneliti serta membahas dan mengulas lebih jelas lagi terkait permasalahan reproduksi dan munculnya fenomena *childfree* menggunakan teori hermeneutika Fazlur Rahman. Dalam kaitannya tentang alasan mengambil hermeneutika Fazlur Rahman ini, penulis memiliki alasan yang sangat menonjol, antara lain Fazlur Rahman merupakan tokoh yang pemikirannya dikategorikan sebagai neomodernisme yaitu suatu pola pemikiran yang menggabungkan antara pemikiran modern dan tradisional.

Peneliti memilih menggunakan pendekatan gerak ganda (*double movement*) yang dibawa oleh Fazlur Rahman karena dalam teori ini menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial Humaniora yang dapat diterapkan. Untuk mendapatkan pemaknaan yang objektif diperlukan penggunaan teori-teori sosial humaniora, sehingga dapat diketahui bagaimana kondisi realitas yang sebenarnya. Dalam pendekatan ini juga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada kehidupan kontemporer. Dengan menggunakan teori gerak ganda, dapat membantu peneliti agar mampu menegakkan etika sosial dalam kehidupan modern. Fazlur Rahman dalam meneliti teks agama mengarah pada substansi teks. Hal ini sangat menarik, karena Rahman menggabungkan antara teks serta konteks turunnya ayat Al-Qur'an (Munfarida, 2015). Dengan menggunakan teori *double movement* ini penulis berharap dapat menjawab semua persoalan yang sedang terjadi seperti halnya fenomena *childfree* yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Adapun judul penelitian yang peneliti ajukan adalah ***“Konsep Reproduksi Sebagai Tujuan Pernikahan Dalam Qs. Ar-Rum [30]: 21, Qs. An-Nahl [16]: 72, Dan Qs. Asy-Syura [42]: 11 (Studi Hermeneutika Fazlur Rahman).”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep Reproduksi sebagai Tujuan Pernikahan dalam Qs. Ar-Rum: 21, Qs. An-Nahl: 72 Dan Qs. Asy-Syura: 11?
2. Bagaimana konsep Reproduksi sebagai Tujuan Pernikahan dalam Qs. Ar-Rum: 21, Qs. An-Nahl: 72 Dan Qs. Asy-Syura: 11 dengan analisis Hermeneutika *Double Movement* Fazlur rahman?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Mengetahui Konsep Reproduksi sebagai tujuan pernikahan dalam dalam Qs. Ar-Rum: 21, Qs. An-Nahl: 72 Dan Qs. Asy-Syura: 11
2. Mengetahui Konsep Reproduksi sebagai Tujuan Pernikahan dalam Qs. Ar-Rum: 21, Qs. An-Nahl: 72 Dan Qs. Asy-Syura: 11 dengan analisis Hermeneutika *Double Movement* Fazlur rahman

Selanjutnya, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat secara teoritis yaitu peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Reproduksi dan fenomena *Childfree* yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Serta dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan menunjukkan bahwa teori Hermeneutika *Double Movement* Fazlurrahman ini relevan untuk digunakan dalam menganalisis temuan pada penelitian tentang reproduksi. Selain itu, peneliti berharap agar penelitian ini bisa dijadikan sumber rujukan terpercaya untuk pembelajaran dalam ranah Agama dan Sosial. Serta dapat menjadi acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan reproduksi.
2. Manfaat secara Praktis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada para intelektual muslim dalam menyikapi problematika yang terjadi pada zaman milenial ini. Sehingga kandungan al-Qur'an bisa

ditafsirkan sesuai tempat dan zamannya khususnya muslim Indonesia yang di mana masyarakatnya berasal dari berbagai macam suku, agama, dan budaya

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa skripsi, artikel atau jurnal yang terkait dengan tema *Childfree*. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Reproduksi dalam Islam

Pertama, penelitian dengan judul “*Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa)*” yang ditulis oleh Rizki Nurismarini Hadi menghasilkan penelitian bahwa Setelah membandingkan antara hukum Islam dan hukum adat Jawa dalam melihat persoalan hak reproduksi perempuan dalam perkawinan ini terungkap ada beberapa persamaan antara kedua hukum tersebut dalam melihat persoalan. Persamaan-persamaan yang ditunjukkan kedua hukum tersebut seperti dalam hal menstruasi, kehamilan dan melahirkan, menyusui, serta mendapatkan informasi kesehatan, meskipun dalam hukum adat Jawa tidak diatur secara detail (R. N. Hadi, 2005).

Kedua, penelitian berjudul “*Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Fiqh (Studi Terhadap Pandangan K. H. Husein Muhammad Tentang Hak Aborsi)*” yang ditulis oleh Mala Khayati menghasilkan penelitian bahwa Husein Muhammad mengategorikan aborsi sebagai hak reproduksi perempuan karena aborsi sangat terkait dengan alat reproduksi perempuan. Selain itu yang menjadi landasan Husein Muhammad adalah adanya

justifikasi dari para ahli fiqh untuk melakukan aborsi. Hal ini dapat dilihat dari adanya kebolehan aborsi pada keadaan tertentu (darurat). Dari kebolehan ini Husein Muhammad kemudian menganggap bahwa aborsi merupakan hak reproduksi perempuan (Khayati, 2005).

Ketiga, Penelitian berjudul “*Hak Reproduksi Perempuan Untuk Menolak Kehamilan (Studi Pendekatan Normatif Pemikiran Husein Muhammad)*” yang ditulis oleh Hikmah Noer Lailla menghasilkan penelitian bahwa hak perempuan haruslah dipandang sama dengan laki-laki. Seorang isteri dapat menuntut kenikmatan seksual dari suaminya seperti sebaliknya. Sementara itu Husein Muhammad juga mengatakan “hak perempuan untuk menolak kehamilan (atau untuk hamil) juga merupakan hal yang logis dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, terutama oleh suami. Hanafiyah mengaskan bahwa yang berhak menentukan mempunyai anak atau tidak adalah keduanya, tetapi lebih diutamakan ada pada isteri, karena isteri mengemban amanah reproduksi yang begitu berat (Lailla, 2022).

2. Penelitian *Childfree* di Indonesia

Pertama, Penelitian dengan judul “*Childfree persepektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*” yang ditulis oleh Uswatun Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho menghasilkan penelitian bahwa jika kita memutuskan untuk *childfree* haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Keputusan memilih *childfree* merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan.

Untuk mewujudkan hak tersebut, harus ada diskusi antara kedua pihak harus terbuka terutama pihak perempuan tentang alasan keputusan *childfree* itu dilakukan. Dalam memberikan alasan tersebut juga harus disertai alasan dasar yang kuat sehingga tidak merugikan kedua pihak. (Khasanah & Ridho, 2021).

Kedua, Penelitian dengan judul “*Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo*” yang ditulis oleh Novalinda Rahmayanti, menghasilkan penelitian yang menunjukkan bahwa Pendidikan dapat mempengaruhi perempuan dalam mengambil keputusan *Childfree*. Sebagai seorang perempuan suaranya tidak di bungkam dan keinginannya untuk *Childfree* dikabulkan pasangan mereka. Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada unsur patriarki dalam kehidupan rumah tangga yang menjadikan perempuan berada dalam posisi subordinat. Masyarakat memahami bahwa perempuan memiliki hak untuk menentukan kehidupannya, termasuk hak atas tubuhnya sehingga tidak ada yang bisa memaksakan kehendak termasuk suaminya sendiri. Penelitian ini lebih fokus kepada hak perempuan untuk menentukan kehidupannya, termasuk hak atas tubuhnya sehingga tidak ada yang bisa memaksakan kehendak termasuk suaminya sendiri (Rahmayanti, 2022) .

Ketiga, Penelitian oleh Dhea Nila Aryani yang berjudul “*Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)*” hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: pertama, faktor yang

menyebabkan keluarga kontemporer tidak memiliki anak dikarenakan kondisi alamiah serta pilihan untuk menunda dan *childfree*. Kedua, Kesenjangan antara konstruksi budaya masyarakat dengan realitas menimbulkan masalah yang diakibatkan oleh stigma dan kekerasan verbal yang diterima keluarga kontemporer tanpa anak. Ketiga, Mengabaikan dan bersikap masa bodoh merupakan solusi efektif dalam mengatasi permasalahan yang diterima keluarga kontemporer tanpa anak. Keempat, Keluarga kontemporer di Kota Bandung memiliki keharmonisan dan kepuasan positif dalam kehidupan rumah tangganya meskipun tidak memiliki anak (Dhea Nila Aryeni, 2020).

3. Penelitian *Childfree* Persepektif Hukum Islam

Pertama, Penelitian dengan judul “*Analisis Fenomena Childfree Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadist dengan Pendekatan Hukum Islam*” yang ditulis oleh Haecal, Fikra dan Darmalaksana menghasilkan penelitian yang menunjukkan bahwa *childfree* merupakan subjek yang dapat digolongkan sebagai hak reproduksi kaum perempuan bila proses persalinan anak dapat mendatangkan madharat, tetapi pandangan *childfree* bila disebabkan ketakutan akan ketidakmampuan dalam mendidik anak atau disebabkan keinginan pada pencapaian karir yang lebih baik, atau alasan lainnya yang tidak didasari oleh keadaan darurat (*'illat*), maka hal tersebut dipandang tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena *childfree* termasuk makruh yang dapat bergeser menjadi mubah bila terdapat *'illat*

menurut perspektif hukum Islam. yang lebih fokus hukum *childfree* berdasarkan syarah (Haecal dkk., 2022).

Kedua, Penelitian dengan judul “*Childfree dan Childless ditinjau dalam Ilmu Fiqih dan Persepektif Pendidikan Islam*” yang ditulis oleh Hadi dkk, menghasilkan penelitian Pernikahan bertujuan untuk memperoleh keturunan. Namun, tidak semua pasangan dapat memiliki anak karena alasan kesehatan (*childless*) dan tidak ingin memiliki anak (*childfree*). *Childless* terjadi akibat adanya permasalahan kesehatan yang membuat pasangan sulit untuk memperoleh keturunan. Sedangkan *childfree* merupakan keputusan yang dilarang dalam agama Islam jika ditinjau dalam ilmu fiqih, karena penerapan *childfree* tidak berdasar pada alasan yang jelas dan terkesan menggunakan alasan perihal urusan duniawi seperti karir, pekerjaan maupun ekonomi (A. Hadi dkk., 2022)

Ketiga, Penelitian Nano Romadlon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam yang berjudul “*Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali*” menghasilkan penelitian Pertama hukum asalnya adalah boleh meskipun nantinya hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan motif yang melatar belakanginya. Termasuk di dalamnya adalah pandangan al-Ghazali dan Sayyid Muhammad yang mengatakan bahwa memutuskan tidak mempunyai anak atau menundanya perlu dilihat sebabnya. Kedua, dalam konteks keadilan hak hak reproduksi perempuan, Masdar Farid mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak reproduksi yang harus terpenuhi.

Artinya *childfree* ini bisa dilakukan jika suami istri menghendaki hal tersebut dan tidak ada yang merasa diberatkan satu sama lainnya (Umam & Akbar, 2021)

Dari beberapa tulisan di atas, belum ada yang mengkaji secara detail dan mendalam mengenai Konsep Reproduksi Sebagai Tujuan Pernikahan Dalam Al-Qur'an dengan menggunakan teori hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman serta kaitannya dengan *childfree* saat ini. Sehingga kajian ini merupakan kajian terbaru dan juga pelengkap dari kajian-kajian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Untuk menjawab rumusan masalah di atas yang telah disebutkan pada penelitian ini menggunakan teori *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman. Teori ini merupakan kombinasi pola penalaran induksi dan deduksi. Pemikiran Fazlur Rahman ini disampaikan melalui bukunya yang berjudul *Islam and Modernity: Transformation of an intellectual Tradition* (sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*). Pada Gerakan pertama dari metode Gerakan gandanya, terdapat dua Langkah yang harus ditempuh oleh seorang penafsira al-Qur'an. *Pertama*, orang harus memahami arti atau makna suatu pernyataan (ayat) dengan mengkaji situasi atau problema historis di mana pernyataan al-Qur'an merupakan jawabannya (Fazlur Rahman, 1985)


Selanjutnya akan mengkaji secara umum mengenai situasi makro dalam Batasan-batasan masyarakat, agama, adat istiadat, pranata-pranata, bahkan

tentang kehidupan secara menyeluruh di arabia. *Kedua*, menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral sosial umum yang dapat disaring dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran sosio-historis dan *ratio-legis* yang sering dinyatakan (Fazlur Rahman, 1985) atau memformulasikan dan merealisasikan pandangan (prinsip-prinsip) umum tersebut kedalam pandangn spesifik di masa sekarang.

Menurut pernyataan Fazlur Rahman, diperlukan kajian sejarah untuk memantau dan memahami Al-Qur'an dengan menghadirkan permasalahan terkini dalam konteks wahyu yang ada dalam Al-Qur'an, yang kemudian kembali ke Al-Qur'an adalah komponen dari strategi interpretasi yang diusulkan di sini. Saat ini. Proses memahami Al-Qur'an yang disengketakan melibatkan transisi ganda dari masa kini ke masa dimana Al-Qur'an diturunkan, dan kemudian kembali ke masa sekarang. Langkah pertama dalam teori ini, khususnya dalam konteks kajian wahyu, adalah menemukan apa yang terjadi pada masa Nabi dan kemudian menyelidiki bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi. Setelah mendokumentasikan Al-Qur'an dan kontekstualisasinya, langkah selanjutnya adalah mengungkapkan apa yang disebut oleh Fazlur Rahman sebagai "*ideal moral*", yaitu apa yang "*direspon*" oleh Al-Qur'an dengan mempertimbangkan semua konteks kekinian sebagai acuan dasar dalam membaca realitas yang ada (Alfahiroh, 2018).

Untuk memudahkan pemahaman struktur Hermeneutika *Double Movement* dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Struktur Hermeneutika Double Movement



Tabel ini menjelaskan bahwa gerakan pertama antara situasi sekarang ke masa Al-Qur'an adalah awal dari gerakan ganda dalam proses penafsiran. Ada dua elemen dalam gerakan pertama ini: Pertama dan terutama, penafsir harus memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks sejarahnya, baik mikro (latar belakang tertentu yang melatarbelakangi lahirnya ayat-ayat tersebut, atau *Asbab al-nuzul* mikro) maupun makro (konteks di mana ayat-ayat tersebut ditulis). masyarakat Arab dalam hal budaya, masyarakat, politik, ekonomi, dan agama sebagai penerima pertama, atau *asbab al-nuzul* makro). Kedua, menggeneralisasi respons-respon spesifik dengan mengungkapkan tujuan sosial

dan moral universal yang melandasi partikularitas jawaban tersebut (Munfarida, 2015).

Gerakan kedua berangkat dari prinsip-prinsip umum teks dan menerapkannya pada realitas sosio-historis saat ini. Untuk melakukan gerakan kedua ini, perlu dilakukan kajian analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap berbagai elemen yang ada, melibatkan berbagai ilmu pengetahuan kontemporer, sehingga dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang sedang dihadapi. Tidak menutup kemungkinan Al-Qur'an dapat berperan bermanfaat dan efektif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Islam jika dua gerakan tersebut diterapkan dengan benar. Dengan demikian, Al-Qur'an dapat menjadi landasan normatif dan etis bagi setiap dan semua inisiatif perubahan sosial yang dilakukan oleh komunitas Muslim setiap saat (Munfarida, 2015).

Di samping itu, gerakan kedua ini juga dapat bertindak sebagai alat koreksi terhadap hasil dari gerakan pertama, yakni tafsiran atas teks. Jika hasil dari pemahamannya gagal diterapkan dalam realitas sosial, maka akan muncul kegagalan dalam melihat kondisi yang ada secara tepat atau ada kegagalan dalam memahami al-Qur'an. Karena, menurut Rahman, tidak mungkin sesuatu yang dulu bisa direalisasikan kemudian tidak bisa diterapkan karena adanya perubahan situasi dan kondisi. Untuk itu diperlukan upaya intelektual dari penafsir untuk memahami teks al-Qur'an yang merupakan produk masa lalu yang memuat aturan-aturan lama, kemudian mengubah aturan-aturan tersebut

agar secara aktual dan efektif bisa diterapkan dalam situasi saat ini (Munfarida, 2015).

Pandangan di atas menyiratkan asumsi bahwa makna teks, konteks saat ini dan tradisi yang melingkupinya bisa dibedakan secara objektif sehingga bisa ditarik mana makna yang orisinal dari teks yang kemudian memunculkan tradisi. Dalam konteks ini, tradisi pada gilirannya bisa dikaji dengan objektivitas historis sehingga bisa dipisahkan baik dari faktor-faktor normatif masa lalu maupun masa sekarang. Pernyataan ini menyiratkan bahwa ada makna objektif universal yang bisa ditarik dari teks dan diketahui oleh semua penafsir yang kemudian dijadikan basis untuk merekonstruksi aturan-aturan atau legislasi baru sesuai dengan kondisi saat ini (Munfarida, 2015).

Menurut Rahman, ilmu sosial dan humanities kontemporer menjadi piranti analisis penting dalam memahami aspek kesejarahan. Rahman tidak menarik batas antar jenis pengetahuan. Ia tidak setuju dengan konsep “*islamisasi pengetahuan*.” Semua pengetahuan sosial dan kealaman absah untuk dipelajari dan dijadikan pendekatan dalam penelitian keagamaan. Semuanya, sepanjang bisa berkontribusi terhadap penyingkapan dimensi normatif dan historis teks. Rahman mengajak umat Islam untuk melakukan eksplorasi intelektual yang tidak terkekang oleh batasan dogma dan budaya. Metodologi sendiri, tegas Rahman, sesungguhnya tidak bisa dinilai salah atau benar, islami atau tidak. Metodologi bersifat netral dan ilmiah serta berpulang pada penafsiran mujtahid dalam konteks metodologis tersebut. Jika dalam ijtihad terjadi inkompatibilitas antara normativitas dan situasi kontemporer, antara masa lalu dan masa

sekarang, masalahnya ada pada pendekatan interpretatifnya, bukan metodologinya. Yang terpenting menurut Rahman adalah bagaimana pesan dan kebenaran al-Qur'an bisa tersingkap secara efektif lewat metodologi tertentu (Fazlur Rahman, 1985).

Seperti penerapannya dalam konteks asbabun nuzul pada Q.S Ar-Rum berisi berita tentang kekalahan Romawi dan berita kemenangan yang akan mereka raih beberapa tahun setelahnya. Ini sekaligus merupakan mukjizat Al-Qur'an karena yang terjadi berikutnya memang persis seperti surat ini. Akan tetapi ada ayat yang berbicara tentang pernikahan dan keluarga, meskipun sebagian besar berbicara tentang perang. Seolah-olah untuk menunjukkan bahwa keluarga juga merupakan perang melawan kaum LGBT dan penyimpangan lainnya, serta hal-hal yang merusak tujuan pernikahan. Sedangkan dalam konteks kekiniannya banyak orang yang memilih *childfree* sebab mereka beranggapan bahwa lebih aman secara finansial maupun fisik, dan ini sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam al-Qur'an.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian al-Qur'an. Penelitian al-Qur'an merupakan cara atau metode yang dipakai peneliti dalam melakukan riset terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Dalam penelitian al-Qur'an, obyek materialnya adalah al-Qur'an itu sendiri (Abdul Mustaqim, 2014).

Lebih lanjut, penulis melakukan penelitian ini dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Creswell studi kepustakaan ialah melakukan, mencari, serta mengolah sumber-sumber pustaka untuk permasalahan yang akan diteliti (John W. Creswell, 2014), yakni menggunakan buku, dokumen-dokumen ilmiah seperti jurnal, artikel, skripsi yang berhubungan dengan tema di atas. Karena penelitian ini menggunakan penelitian Pustaka, maka pembahasan langsung disinkronkan dengan literatur-literatur yang relevan dengan pembahsan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman agar lebih fokus kepada penerapan teorinya.

2. Sumber Data

Adapun yang dimaksud dengan sumber data ialah bagaimana penulis mengumpulkan data-data yang digunakan dalam penelitian ini yang mencakup sumber sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data pokok yang langsung disimpulkan peneliti menggunakan objek penelitian (Arfa & Marpaung, 2016). Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah QS. Ar-Rum: 21, QS. An-Nahl: 72 dan QS. Asy-Syura: 11.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data tambahan yang merupakan penunjang dalam data pokok atau data primer (Airlangga, 2022). Adapun yang menjadi Sumber data Sekundernya adalah data

pendukung untuk mendukung dari penelitian ini seperti kitab-kitab tafsir, buku atau karya yang ditulis oleh Fazlur Rahman, jurnal, artikel-artikel, skripsi dan sumber-sumber lain yang sekiranya dapat melengkapi penelitian yang terkait dengan obyek penelitian tersebut.

G. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data ialah metode yang berkaitan dengan sumber data, metode ini digunakan oleh peneliti guna mengumpulkan data serta menggali data yang memiliki sumber data primer dan data sekunder, dikarenakan sumber data primer dan sekunder berupa data yang tertulis, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data studi Pustaka (Airlangga, 2022). Dengan ini, Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap bahan-bahan kepustakaan, baik yang bersumber primer maupun sekunder diantaranya: buku ilmiah, jurnal, artikel, skripsi dan lain-lain.

Untuk mendapatkan data yang mendukung, maka penulis menggunakan data dokumentasi. Data dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik (Ariefrd.id, 2022). Data dokumentasi dapat dengan cara mengumpulkan data yang terdiri dari biografi, latar belakang Pendidikan, dan peristiwa yang mempengaruhi lahirnya teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Kemudian penulis mengkaji literatur tersebut, mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang akan dikaji, menganalisis ayat tersebut melalui teori hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman. Setelah itu

mendeskripsikan dan menganalisis teori hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman sehingga dapat menghasilkan penafsiran baru terkait ayat-ayat reproduksi. .

H. Teknik analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian (MR, 2022b). Analisis data yang akan digunakan adalah deskripsi analisis. Deskripsi analisis ini merupakan proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung ke lapangan. Data biasanya disajikan dalam bentuk grafik atau tabel. Adapun tujuan dari analisis deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai kejadian berbagai fenomena yang diteliti (MR, 2022a).

Metode hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis data-data kepustakaan yang telah ada tentang pesan suatu premis dengan membandingkan keadaan di zaman dahulu dengan masa sekarang. Kemudian, penulis menyimpulkan setelah menelaah secara mendalam dan lebih teliti lagi pada beberapa karya yang memiliki objek penelitian baik bersumber dari data primer dan data sekunder. Sehingga penulis mendapatkan informasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

I. Sistematika penulisan

Dalam sistematika penulisan ini akan diuraikan mengenai materi yang akan dibahas agar dapat mengetahui gambaran skripsi dan agar lebih sistematis. Maka penulis dalam hal ini membaginya ke dalam lima bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk dan isi skripsi yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang bersifat teoritis dan praktis, telaah pustaka (menjelaskan penelitian terdahulu), landasan teori (berisi tentang teori-teori dari berbagai pakar agar penelitian ini lebih terarah), metode penelitian (berisi tentang jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data) dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini merupakan uraian tentang konsep reproduksi yang meliputi berisi wacana mengenai Definisi Reproduksi dalam Islam, Relasi Suami Istri dalam Islam, dan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang reproduksi.

Bab III : Bab ini berisi tentang konsep reproduksi dalam QS.Ar-Rum: 21, QS. An-Nahl: 72 dan QS. Asy-Syura: 11 dengan analisis heremeneutika *double movement* Fazlur Rahman.

Bab IV : Penutup. Pada bab berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan bab satu hingga bab tiga. Dan juga daftar Pustaka.

BAB II

AYAT-AYAT REPRODUKSI SEBAGAI TUJUAN PERNIKAHAN

A. Wacana Reproduksi dalam Islam

1. Definisi Reproduksi

Reproduksi adalah Pembiakan kembali. Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa reproduksi tersebut memerlukan waktu tertentu berawal dari benih sampai kepada terbentuknya wujud yang jelas. Manusia merupakan makhluk Allah SWT, yang paling sempurna bila dibandingkan dengan makhluk ciptaannya yang lainnya. Manusia diberikan akal dan nafsu sebagai pelengkapannya dalam menjalani kehidupan, dengan adanya akal manusia mampu untuk berfikir. Hakikat manusia sebagai makhluk yang mulia ciptaan Allah, memberikan makna bahwa pencipta merupakan penentu dan yang diciptakan adalah pihak yang ditentukan, baik di dalam kondisi maupun makna penciptanya. Manusia tidak mempunyai peranan apapun dalam proses dan hasil penciptaan dirinya. Dalam proses penciptaan itu manusia bersifat pasif dan yang Maha aktif untuk keperluan tersebut hanyalah Allah SWT (Arlicia Dzulva, 2018).

Seperti diketahui manusia ada di bumi ini bukan karena kehendaknya sendiri, kehadirannya itu adalah kehendak Allah SWT yang telah menciptakannya melalui perantara kedua orang tuanya. Oleh karena itu tidak seorangpun yang mempunyai tujuan untuk menjadi ada atau tidak ada, untuk lahir atau tidak dilahirkan, termasuk juga orang tua yang menjadi perantara proses reproduksi manusia tersebut. Banyak contoh yang terjadi

dalam masyarakat, ada sepasang suami istri yang mendambakan memperoleh anak, tetapi tidak diberi oleh Allah SWT seorangpun. Dengan demikian berarti hanya Allah lah yang mempunyai kekuasaan terhadap apa yang dikehendaki-Nya (Arlicia Dzulva, 2018).

Dalam proses reproduksi manusia Allah telah menjadikan suatu benih pada seorang laki-laki yang dinamakan air mani, air mani tersebut berfungsi untuk membuahi sel telur perempuan, dengan adanya pertemuan antara air mani dan sel telur tersebut, maka akan menjadikan seorang perempuan menjadi hamil, hal ini telah diatur oleh Allah dalam proses pertemuan antara air mani dan sel telur. Setelah adanya pertemuan antara air mani dan sel telur tersebut, maka Allah menjadikannya segumpal darah dan setelah itu dijadikannya menjadi segumpal daging, selanjutnya dijadikannya menjadi tulang belulang, dari tulang-belulang tersebut dibungkus-Nya dengan daging, setelah itu Allah membentuknya menjadi makhluk baru yang berbentuk, yaitu manusia. Hal ini diterangkan oleh Allah dalam al Qur'an, yaitu pada surat Al-Mu'minin ayat 12-14 (Arlicia Dzulva, 2018).

Masih dalam kaitannya dalam proses reproduksi manusia Allah SWT menerangkan dalam al Qur'an surat Al-Qiyaamah ayat 37, yang maksudnya ; bahwa manusia diciptakan berasal dari setetes air mani yang ditumpahkan kedalam rahim seorang ibu. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam proses reproduksi manusia berasal dari air mani. Air mani itu sendiri berasal dari saripati makanan manusia itu. Oleh sebab itu manusia tidak ada

kekuatan yang pasti dalam memahami dan mengetahui tentang proses reproduksi manusia, manusia hanya diberikan sedikit kemampuan untuk memikirkan ciptaan-Nya. Kemudian pada surat yang sama ayat 38, Allah menjelaskan, yang maksudnya masih pada tahap setetes air mani yang mana air mani tersebut ditumpahkan ke dalam rahim (Arlisia Dzulva, 2018).

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa air mani lah sebagai bibit awal dalam pembentukan reproduksi manusia di dalam kandungan ibu. Dengan kekuasaan Allah, maka air mani itu dapat di bentuk menjadi struktur organ tubuh manusia. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam bentuk yang sangat sempurna, dan sebaik-baiknya, hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam al Qur'an, yaitu pada surat At-Tiin ayat 4, yang mana manusia itu diciptakan bukan untuk di sia-siakan begitu saja, akan tetapi ada maksud tersendiri, dalam hal ini Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, yang berhak untuk menikmati segala ciptaan-Nya. Manusia diciptakan Allah dalam bentuk sebaik-baiknya, tidak sekedar dari segi rupa atau penampilannya yang indah, sehingga enak di pandang, bila dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya di muka bumi. Bentuk sebagai hasil ciptaan yang sempurna itu terlihat pada bentuk struktur organ tubuh yang telah di atur oleh Allah (Matahari dkk., 2018).

Sistem reproduksi tidak bertujuan untuk survival individu, tetapi diperlukan untuk survival species dan berdampak pada kehidupan seseorang. Hanya melalui sistem reproduksi, blueprint genetik kompleks setiap spesies dapat bertahan di dunia ini. Meskipun sistem reproduksi tidak

berkontribusi pada homeostasis dan tidak penting untuk bertahan hidup seseorang seperti halnya sistem kardiovaskuler, tetapi ia berperan penting dalam kehidupan seseorang. Sebagai contoh: pasangan suami istri yang baru menikah, umumnya sering ditanya apakah sudah mendapatkan anak. Dengan demikian berarti sistem reproduksi berpengaruh terhadap perilaku psikososial seseorang secara signifikan. (Matahari dkk., 2018)

Fungsi reproduksi juga berdampak pada masyarakat. Organisasi kemasyarakatan membentuk unit yang membentuk lingkungan yang stabil dan kondusif untuk kehidupan spesies. Permasalahan yang dapat terjadi antara lain ledakan populasi yang perlu mendapatkan perhatian sehubungan dengan keterbatasan dunia ini dalam menampung dan memfasilitasi makhluk hidup. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan atau kontrol sistem reproduksi. Kemampuan reproduksi tergantung pada hubungan antara *hypothalamus*, hipofisis bagian anterior, organ reproduksi, dan sel target hormon. Proses biologis dasar termasuk perilaku seksual sangat dipengaruhi oleh faktor emosi dan sosiokultural masyarakat. Di sini, yang akan difokuskan adalah fungsi dasar seksual sistem reproduksi di bawah kontrol syaraf dan hormon. (Matahari dkk., 2018)

Sistem reproduksi meliputi kelenjar (*gonad*) dan saluran reproduksi. Organ reproduksi primer atau gonad terdiri dari sepasang testes pada pria dan sepasang ovarium pada wanita. *Gonad* yang matur berfungsi menghasilkan gamet (*gametogenesis*) dan menghasilkan hormon seks, khususnya testosteron pada pria dan estrogen dan progesteron pada wanita.

Setelah gamet diproduksi oleh gonad, ia akan melalui saluran reproduksi (sistem duktus). Pada wanita juga terdapat payudara yang termasuk organ pelengkap reproduksi. Bagian eksternal sistem reproduksi sering juga disebut genitalia eksternal. Karakteristik seksual sekunder tidak secara langsung termasuk dalam sistem reproduksi, tetapi merupakan karakteristik eksternal yang membedakan pria dan wanita, seperti konfigurasi tubuh dan distribusi rambut. Sebagai contoh, pada manusia, pria memiliki bahu yang lebih lebar daripada wanita, sedangkan wanita memiliki pinggul yang besar dan pria memiliki jenggot, sedangkan wanita tidak. Testosteron pada pria dan estrogen pada wanita bertanggung jawab untuk perkembangan karakteristik ini. Pertumbuhan rambut tidak termasuk karakteristik seksual sekunder, karena tidak terlalu berbeda antara pria dan wanita. (Matahari dkk., 2018)

Di dalam istilah reproduksi, kata kesehatan, bila dipisahkan dengan reproduksi, juga merupakan bahasan yang sangat panjang dan lama di dalam setiap agama. Dapat dipastikan semua agama membicarakannya, sebab kesehatan adalah salah satu pesan utama di dalam setiap agama. Hidup sehat sesuai dengan petunjuk Tuhan adalah salah satu pesan dasar yang dibawa setiap agama, tanpa kecuali. Oleh karena kesehatan adalah istilah penting di dalam kultur masyarakat manapun di dunia ini. (AD Kusumaningtyas, dkk, t.t.) Maka dari itu, Menurut ICPD Kesehatan reproduksi adalah keadaan dimana sejahtera fisik, mental, sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran dan sistim reproduksi (Dewi Murni, 2019).

Kesehatan telah menjadi term yang harus disematkan. Sebab ternyata banyak proses reproduksi yang tidak sehat dan berbahaya. Berbagai penyakit ganas dan mematikan mengintai bagi subjek reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan. Penyakit HIV/AIDS, sipilis, dan penyakitpenyakit lain adalah di antara penyakit yang dikenal menyerang daerah reproduksi. Jadi, kesehatan reproduksi mencakup pengertian bahwa setiap individu dapat menikmati kehidupan seks yang aman dan mendatangkan kenyamanan. Setiap individu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam reproduksi dan hak untuk hidup sehat, oleh karena itu setiap perempuan mempunyai hak untuk dibebaskan dari risiko kematian karena kehamilan dan melahirkan (Mulia, 2005)

Kesehatan reproduksi mengandaikan bahwa setiap individu pelaku proses reproduksi itu dalam kondisi yang sehat, dengan proses yang sehat, dan mendapat pelayanan yang sehat. Dan jika ditambahkan agama, ia juga mendapat stempel sehat dalam arti tidak melanggar norma agama. Kesehatan reproduksi setidaknya mencakup tiga hal penting (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2004).

1. Sehat Secara Fisik, artinya tidak tertular penyakit, tidak mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, tidak menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, tidak menyakiti pasangan, tidak merusak kesehatan orang lain.
2. Sehat Psikis, artinya tidak adanya gangguan psikis berupa kecemasan yang berhubungan dengan organ seksual dan fungsi

reproduksi. Mempunyai nilai-nilai yang kuat dan tidak mudah terjebak dalam godaan. Menguasai informasi tentang seksualitas. Percaya diri dan memiliki komitmen untuk hidup lebih baik. Mampu berkomunikasi dengan siapa pun. Mampu mengambil keputusan dan bertanggungjawab. Tidak di bawah tekanan dan kendali orang lain.

3. Sehat Secara Sosial yaitu mampu mempertimbangkan dan menyesuaikan nilai yang ada di sekitarnya, berupa ajaran agama, budaya, dan sosial dalam membina relasi yang setara dan harmonis. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum.

Berkenaan dengan itu, hak kesehatan reproduksi telah lama digulirkan dalam dokumen Kairo, antara lain hak untuk mengambil keputusan dalam reproduksi dan hak untuk hidup. Yakni setiap perempuan mempunyai hak untuk dibebaskan dari risiko kematian karena kehamilan dan melahirkan. Juga hak untuk memilih bentuk keluarga dan hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. Mencakup pula hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan. Termasuk hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, harga diri, kenyamanan, dan kesenambungan pelayanan kesehatan, serta hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga (Dewi Murni, 2019)

Dalam Al-Quran, sebenarnya telah diatur secara lengkap dan terinci tentang hak kesehatan reproduksi. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa

konsekuensi hubungan seksual adalah reproduksi (Janghorban, 2015) karena ketika seorang perempuan dan laki-laki menikah, kemudian melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang Islami, maka selanjutnya akan berhadapan dengan persoalan kesehatan reproduksi (Kementrian Kesehatan RI, t.t.).

2. Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam

Dalam islam, kedudukan perempuan sangat dihargai, seperti yang sudah termaktub dalam Al-Qur'an. Hal ini terlihat dari beberapa nama surah dalam Al-Qur'an, termasuk Surah an-Nisa' (perempuan). Nama seorang wanita juga disebutkan dalam sebuah surah, terutama Surah Maryam. Selain itu, beberapa surah seperti surah al Thalaq di dalamnya membahas beberapa masalah yang dihadapi seorang perempuan. Topik permasalahan terkait hak-hak reproduksi adalah salah satu yang tercakup dalam Al-Qur'an dan hadits (Khasanah & Ridho, 2021).

Husein Muhammad, membagi hak reproduksi menjadi empat kategori: keinginan untuk melakukan aktivitas seksual, keinginan untuk tidak melakukan aktivitas seksual, keinginan untuk menghindari kehamilan, dan keinginan untuk menggugurkan kandungan (aborsi) (Husein Muhammad, 2001). Ada berbagai sudut pandang yang menambah keempat hak reproduksi tersebut, selain keempat hak reproduksi tersebut. Pandangan Masdar F. Mas'udi merupakan pandangan lain yang dimaksud. Masdar F. Mas'udi mengklaim bahwa hak untuk memilih pasangan, hak untuk

membesarkan anak, hak untuk cuti hamil, dan hak untuk bercerai adalah semua aspek hak reproduksi (Masdar F. Mas'udi, 1997).

Pertama, hak istimewa untuk terlibat dalam interaksi seksual. Hasil perkawinan adalah suami dan istri melakukan aktivitas seksual. Dalam hubungan seksual ini kedua belah pihak harus saling menikmati satu sama lain. Hubungan seksual harus dilakukan secara bebas dan tanpa paksaan dari salah satu pihak untuk mewujudkan hak tersebut (Waliko, 2013). Surat al-Baqarah ayat 187 menjelaskan terkait hak menikmati hubungan hubungan seksual.

.....هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ.....

“.....mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.....” (Surat Al-Baqarah Ayat 187 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb, t.t).

Menurut ayat di atas, suami dan istri memiliki status yang sama. Hubungan suami istri pada hakikatnya adalah hubungan kerja sama, dimana mereka harus saling mendukung, saling menyadari, dan tidak perlu merasa berada pada posisi yang lebih tinggi diantara satu sama lain. Dengan demikian, harus memperoleh hak dalam menikmati hubungan seksual (Rozaq & Fauziah, 2020). *Kedua*, kemampuan untuk menolak berhubungan seks. Untuk menghentikan kekerasan seksual, suami dan istri diberikan hak ini. Contoh dari kekerasan seksual adalah pemaksaan seksual atau degradasi seksual, seperti melakukan aktivitas seksual ketika salah satu pasangan tidak sepenuhnya sadar atau takut untuk menolak (Sukmawati, 2014).

Ketiga, Wanita hamil digambarkan di dalam Al-Qur'an berada dalam situasi yang sulit dan mengkhawatirkan. Ketika wanita sudah sampai pada tahap melahirkan ini merupakan kondisi yang cukup berat, bahkan bisa berisiko pada kematian. Mengingat hal ini, wajar jika perempuan memiliki hak atau pilihan memutuskan untuk tidak hamil, karena ini merupakan alasan yang cukup masuk akal. Anak bukan hanya hak suami atau hak istri saja, atau sebaliknya, namun anak adalah hak bersama antara suami dan istri. Oleh karena itu, jika istri sedikit keberatan dengan kehamilan, suami harus mempertimbangkannya (Husein Muhammad, 2001).

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah ini. *Pertama*, Al-Ghozali dari madzab Syafi'i menegaskan bahwa suami memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan untuk memiliki anak. Oleh karena itu, istri tidak memiliki kewenangan hukum untuk menolak keinginan suami untuk memiliki anak. *Kedua*, mayoritas ulama hanafiyah berpandangan bahwa pilihan memiliki anak atau tidak adalah hak suami istri. *Ketiga*, sambil mengamati keputusan yang dibuat oleh suami istri, ulama Hanafiah dan sebagian ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa masyarakat juga berhak menentukan punya anak atau tidak dengan tetap menekankan keputusan tersebut pada suami istri. *Keempat*, menurut para ahli hadits, orang yang berwenang memutuskan punya anak atau tidak, harus melakukannya demi kepentingan masyarakat, yang bisa juga disebut sebagai kepentingan negara (Masdar F. Mas'udi, 1997).

Keempat, hak untuk melakukan aborsi. Tindakan mengakhiri kehamilan dikenal sebagai aborsi. Sebelum ruh bayi ditiup, beberapa ulama mengizinkan tindakan ini. Akan tetapi, ada juga ulama yang melarangnya karena mereka percaya aborsi tindakan membunuh bayi, kecuali dalam keadaan yang mendesak. Perspektif para ulama tentang legalitas aborsi menunjukkan bahwa hak reproduksi telah diberikan (Susilawati, 2020).

Kelima, hak untuk memilih pasangan. Islam mengakui keberadaan wanita, terbukti dengan kebebasan yang diberikan kepada wanita dalam memilih pasangan yang cocok. Islam melarang orang tua memaksa anak perempuan dan saudara perempuan mereka menikah dengan orang yang tidak mereka sukai. Al-Syarawi mengklaim bahwa ayah atau wali dapat memilih pasangan untuk putri atau saudara perempuan mereka, akan tetapi dengan syarat harus meminta persetujuan dahulu kepada wanita karena dialah yang akan melangsungkan pernikahan. Hak memilih pasangan tersebut bukan tanpa alasan. Tujuan utama dari hak ini adalah untuk memberikan kedamaian dan ketenangan kepada para pihak saat mereka menjalankan kehidupan berumah tangga (Istibsyaroh, 2004).

Keenam, cuti reproduksi. Salah satu hak reproduksi wanita dalam Islam adalah waktu istirahat untuk reproduksi. Tujuan pemberian hak reproduksi ini adalah untuk menjaga kesehatan fisik dan emosional wanita. Hal ini dikarenakan ketika fungsi reproduksi seorang wanita sedang bekerja niscaya akan berdampak pada kesehatan fisik-biologis maupun mental-psikologisnya (Khasanah & Ridho, 2021).

Terakhir, hak untuk menceraikan pasangannya. Islam sangat bertentangan dengan gagasan bahwa hanya suami yang memiliki hak untuk mengakhiri pernikahan. Islam telah memberikan hak kepada perempuan untuk mengambil keputusan sendiri, termasuk hak untuk mengajukan cerai. Islam menyebut hak ini sebagai *khulu'*. *Khulu'* secara bahasa memiliki makna melepaskan. Gagasan di balik makna melepaskan adalah bahwa jika istri percaya bahwa dia dan suaminya tidak lagi cocok, dia dapat mengajukan cerai ke pengadilan dengan alasan yang cukup secara hukum (Masdar F. Mas'udi, 1997).

3. Relasi Suami dan Istri dalam Islam

Islam memberikan peran yang sama bagi laki-laki dan perempuan baik di rumah maupun di tempat kerja. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran dan tugas yang serupa mengenai rumah tangga serta ranah domestik meskipun sejatinya memiliki kodrat yang berbeda. Karena sama-sama terdesak untuk berpartisipasi aktif di ruang publik dan rumah tangga, entah itu laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan esensi yang serupa. Persamaan hak yang pertama bagi laki-laki dan perempuan adalah persamaan seksual. Kedua, pilihan dibuat berdasarkan kesetaraan dalam rumah tangga. Ketiga, pemerataan warisan. Dan keempat kesetaraan sebagai saksi (Khasanah & Ridho, 2021).

Pada umumnya, pernikahan antara laki-laki dan perempuan demi membangun keluarga yang harmonis memiliki beberapa prinsip yakni, pertama, bertujuan untuk membangun ketaatan kepada Allah Swt. Selain

itu, pernikahan adalah cara untuk merasakan ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*warahmah*), dan seks dalam konteks ini menjadi sumber kenikmatan manusia bagi kedua belah pihak. Terakhir, seks dalam konteks ini dapat dipahami sebagai cara membangun atau meningkatkan tingkat komunikasi antara suami dan istri agar tercipta kehidupan yang terbebas dari perilaku mengikuti hawa nafsu (Milda Rahma, 2007).

Selain itu, menurut Faqihuddin Abdul Qadhir, ada lima pilar yang menopang kehidupan keluarga yang sangat penting untuk mewujudkan kebaikan tujuan dunia dan akhirat (Faqihuddin Abdul Kodir, 2019b). Pilar-pilar tersebut adalah:

1. *Mitsaqan ghalizhan* (berkomitmen pada ikatan janji yang kuat).
2. *Zawa* (asas berpasangan dan timbal balik).
3. *Taradhim* (saling memberikan kenyamanan).
4. *Muasharah bil ma'ruf* (saling memperlakukan dengan sopan atau baik).
5. *Musyawah* (kebiasaan berdiskusi dengan pasangan).

Tujuan keluarga akan tercapai baik oleh suami maupun istri jika kelima rukun tersebut ditegakkan.

Setidaknya ada dua doktrin teologis penting yang berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri. Pertama, suami dan istri harus memiliki hak yang sama (kesetaraan seksual). Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang menyatakan, "*Wanita itu adalah saudara laki-lakinya,*" sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari 'Aisyah r.a (Faqihuddin

Abdul Kodir, 2019a). Dari hadits tersebut jelaslah bahwa perempuan adalah manusia yang memiliki hak yang sama dengan laki-laki, antara lain kebutuhan akan penghargaan, perlindungan, dan kemampuan untuk hidup bermartabat dan harga diri yang bebas dari pelecehan, marginalisasi, dan kekerasan (Faqihuddin Abdul Kodir, 2019a).

Kedua, hubungan yang baik atau *mu'asharah bi al-ma'ruf*, dapat diartikan sebagai pergaulan, silaturahmi, kekeluargaan, dan kekerabatan yang dibangun bersama secara positif dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan agama, akal, kesehatan, dan fitrah manusia. Ciri-ciri *mu'asharah bi al-ma'ruf* dalam kehidupan berumah tangga antara lain sikap memberi dan menerima antara suami istri, serta sikap saling mencintai dan menyayangi, tidak menunjukkan permusuhan dan tidak saling mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, konsep *mu'asharah bi al-ma'ruf* mengharuskan adanya kerja sama dalam berbagai keputusan, termasuk memiliki anak atau tidak (Khasanah & Ridho, 2021).

Selain itu, ciri-ciri hubungan suami-istri yang baik berikut ini dapat dinyatakan secara umum:

1. Terimalah keadaan pasangan apa adanya. Menyadari kelebihan dan kekurangan pasangan dan menerimanya dengan sungguh-sungguh dan tulus karena Allah, merupakan modal utama untuk membina keluarga yang abadi.

2. Saling memahami dan memenuhi hak dan kewajiban. Baik suami maupun istri dalam rumah tangga memiliki hak dan kewajiban. Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap orang atas hak dan kewajibannya, termasuk peran suami dan istri.
3. Ciptakan pola pikir yang dapat dipercaya dan menanamkan kejujuran. Membangun rumah tangga membutuhkan barang mahal tapi penting: kepercayaan. Sebab, pernikahan terkadang disebut sebagai perintah Allah yang menuntut untuk dilaksanakan sepenuhnya.
4. Saling menghormati sudut pandang yang berbeda saat memilih peran. Suami dan istri yang baik adalah mereka yang mampu mengenali banyak keunikan antara satu dengan yang lain. Akan lebih mudah untuk memahami dan mengembangkan kepekaan terhadap perbedaan pendapat yang sering muncul di rumah ketika hubungan antara keduanya terjalin dalam lingkungan kesetaraan dan keadilan gender.
5. Memberdayakan satu sama lain untuk menjadi pasangan yang lebih baik. Suami dan istri yang baik akan selalu memandang pasangannya dengan baik sehingga mereka dapat terus menghargai. Demikian pula, mengenali kekurangan pasangannya secara proporsional sehingga mereka sadar bagaimana saling menyemangati dalam berbagai aspek kehidupan keluarga.
6. Bersama untuk mencari solusi. Suami istri yang baik mampu menyelesaikan masalah rumah tangga melalui dialog, pertimbangan, dan pengembangan alternatif lain.

7. Mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Jika fondasi keluarga adalah kesetaraan dan keadilan, kekerasan dalam rumah tangga tidak akan pernah terjadi. suami dan istri dapat mengambil posisi dengan pasangannya di mana mereka dapat saling memberi nasihat, berfungsi sebagai pengingat yang berguna, dan saling menasehati (Mufidah, 2013).

B. Ayat-ayat reproduksi

Islam adalah agama *rahmatan lil'alamin*, artinya segala sesuatu dalam kehidupan ini disusun menurut kebutuhannya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Islam datang sebagai solusi dari banyaknya masalah yang dihadapi umat manusia dari waktu ke waktu. Umat manusia memperdalam berbagai teks dan gagasan para faqih dalam menginterpretasikan tentang kebebasan anak (*Childfree*) untuk mempelajari persepsi Islam terhadap hukum tersebut. Memiliki keturunan adalah salah satu tujuan dari adanya sebuah pernikahan serta dari terbentuknya rumah tangga dalam Islam.

1. QS. An-Nahl ayat 72

Pemahaman mengenai konsepsi keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan bersumber dari firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 72, yang berbunyi sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik.

Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”

Di akhir ayat 72, adanya pertanyaan seperti, *“Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”* Fitrah memiliki keturunan merupakan sebuah penegasan, dan menolaknya sama saja dengan mengingkari nikmat Allah SWT dan melakukan perbuatan bathil.

Sebagaimana Allah memberikan petunjuk mengenai tujuan dari pernikahan yakni untuk memiliki keturunan dalam berbagai ayat al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW atas izin Allah juga bersabda tentang bagaimana seorang laki-laki harus menikahi perempuan yang subur dan hal ini mengisyaratkan betapa memiliki keturunan adalah hal yang mulia dan berpahala. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan dalam haditsnya:

“Ahmad bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Harun, dari Mustalim bin Sa'ai, anak saudara perempuan Mansur bin Zahzan, dari Mansur bin Zadzan yang mengabarkan dari muawiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW, dia berkata, "Aku bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai paras cantik dan keturunan yang bagus, tetapi tidak dapat melahirkan anak. Apakah aku boleh menikahinya?" Beliau menjawab, "Tidak". Pada hari berikutnya laki-laki tersebut datang lagi dan menanyakan hal yang sama, beliau tetap melarangnya. Pada hari berikutnya laki-laki itu menanyakan hal yang sama untuk ketiga kalinya, kemudian beliau bersabda, *“Nikahilah perempuan yang penyayang dan bisa melahirkan. Sebab,*

sesungguhnya aku ingin berbangga (terhadap Nabi lain) dalam jumlah umatnya.” (HR.Abu Daud) (As-Sijistani dkk., 2013).

Keputusan untuk tidak memiliki anak setelah menikah saat ini sedang populer yang menggelitik karena apapun alasannya, hal ini bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah dijelaskan di atas tentang tujuan pernikahan yang sudah dianjurkan. Seperti dalam QS. An-Nahl ayat 72 menanggapi faktor ekonomi yang sering disebut-sebut sebagai salah satu alasan untuk tidak memiliki anak, dengan turunnya ayat tersebut menyatakan bahwa Allah akan mengatur dan memberikan rezeki bagi hambanya, sehingga alasan itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Sama halnya dengan faktor lain, sebenarnya hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena Allah selalu memberikan solusi dan jalan keluar (Eva Fadhilah, 2022).

2. QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Imam Qurthubi dalam karyanya menjelaskan ayat ini bahwa *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* merupakan tingkatan kasih dalam rumah tangga. *Sakinah* adalah rasa tentram yang dirasakan oleh kedua belah pihak, *mawaddah* adalah rasa kasih sayang yang terlahir secara lahiriyah, dan

rahmah adalah rasa kasih sayang yang bersifat batiniyah dari suami. Sebuah riwayat dari Ibnu Abbad menjelaskan bahwa *mawaddah* adalah rasa cinta kasih yang diberikan laki-laki kepada perempuan, sedangkan *rahmah* adalah rasa cinta kasih yang hanya diperuntukkan perempuan pada saat apapun (Ismatullah, 2015).

Berbeda dengan penafsiran Imam Qurthubi, dalam tafsir yang diterbitkan oleh Kementrian Agama RI menjelaskan bahwa *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* adalah alur yang akan dilalui oleh pasangan suami-istri. *Sakinah* adalah rasa kasih dan sayang, *mawaddah* ditafsirkan sebagai kata ganti nikah (bersetubuh), dan *rahmah* ditafsirkan sebagai kata ganti anak. Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa rasa kasih sayang dan cinta antara laki-laki dan perempuan dapat dilanggengkan dengan jalan perkawinan yang kemudian akan hadir seorang anak. Adanya *sakinah*/ketentraman, merupakan modal untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sehingga dapat menentramkan jiwa dan pikiran, menenangkan tubuh dan hati, serta terjalin ketentraman laki-laki dan perempuan secara menyeluruh (Ismatullah, 2015). Selaras dengan penafsiran tersebut, dalam kitab *Mafatih Al-Ghaib* dijelaskan bahwa *rahmah* dalam keluarga dapat terwujud dengan kelahiran anak (Al-Razi, 2006).

Buya Hamka menjelaskan bahwa hubungan suami dan istri yang baik menjadi kunci untuk menjadikan keluarga bahagia. Jalinan yang baik antara laki-laki dan perempuan merupakan tanda kebesaran Allah Swt dan sebagai peringatan terhadap manusia bila ia diciptakan dengan dianugrahi

akal dan pikiran. Pada fitrahnya, laki-laki maupun perempuan senantiasa mencari pasangan untuk menumpahkan kasih-sayangannya dengan jalan bersetubuh. Praktik yang dilakukan tersebut dibenarkan oleh agama dan ditunjukkan untuk mencapai keluarga sakinah melalui perkawinan yang sah. Hubungan laki-laki dan perempuan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Swt. sebagai usaha untuk menjaga 5 hal, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta (Ria, 2021). Ibnu Asyur menjelaskan dalam karyanya bahwa ayat ini adalah prinsip dari at-tasul atau sebagai dasar proses reproduksi manusia sehingga dapat dikatakan menjadi akibat dari suatu perkawinan (Nasrulloh dkk., 2021).

3. QS. Asy-Syura ayat 11

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا
يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan(-nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا potongan ayat tersebut bermakna

bahwa penciptaan langit dan bumi, manusia dan ternak itu merupakan proses penciptaan yang menakjubkan. Allah SWT telah menentukan terkait pembentukan spesies manusia itu berpasangan. Lafaz *al-azwāj* kata jamak dari *zauf*, mempersatukan seorang individu menjadi pasangan bagi yang

lain. Maksudnya ialah laki-laki dan perempuan. Allah SWT menjadikan mereka berasang-pasangan, bagi laki-laki berpasangan dengan perempuan dan perempuan berpasangan dengan laki-laki. Dengan ketetapan ini maka akan timbul kenikmatan dan kebahagiaan (rumah tangga) dan adanya keberkahan keturunan (Ibnu Āsyūr, 1984).

مِنْ أَنْفُسِكُمْ maksud dari penggalan ayat Maksud dari penggalan ayat tersebut

ialah bahwa pasangan yang diciptakan oleh Allah SWT itu berasal dari satu jenis yang sama. Keberpasangan dengan sesama golongan manusia adalah sebuah kesempurnaan dalam anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. karena jika salah satu dari pasangan berasal dari golongan yang lain maka kebahagiaan manusia akan sirna (Ibnu Āsyūr, 1984). Allah SWT menciptakan pasangan sebagai pelengkap kehidupan tidak lain agar manusia merasakan ketentraman, agar terjadinya perkembangbiakan dan beranak pinak, sehingga eksistensi manusia tetap berlanjut. Begitu juga dengan binatang ternak diciptakannya pasangan dari jenis mereka, sehingga sumber penghidupan bagi manusia tersedia secara melimpah (Az-Zuhaili, 2020).

Lafaz *adz-dzar'u* berarti menyebarkan dan memperbanyak makhluk. Sehingga memberi makna bahwa adanya pergantian generasi dari waktu ke waktu (Ibnu Āsyūr, 1984). Adapun menurut Quraish shihab kata *yadzroukum* terambil dari kata *dzarra'* yang mengandung makna mencipta dan memperbanyak serta menjadikan hal tersebut menjadi sesuatu yang menyenangkan (Shihab, 2002). Maka dari itu kata ini diartikan

perkembangbiakan. Sama halnya dengan wahbah al-Zuhaili yang memaknai penciptaan pasangan dari manusia dan binatang ternak seakan-akan menjadi sumber dari perkembangbiakan (Az-Zuhaili, 2020).

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Allah SWT. baik pada zat, sifat dan kuasa-Nya. Diantara hikmah-Nya ialah perkembangbiakan dan beranak pinaknya manusia melalui pernikahan (Ibnu Āsyūr, 1984).

Setiap orang tua harus mempersiapkan pendidikan dan bertanggung jawab atas anaknya. Anjuran untuk memperoleh keturunan harus dibersamai dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab orang tua sebagaimana disebutkan firman Allah SWT dalam QS. *An-Nisā* 4:9 yang artinya :

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Ayat di atas menjelaskan anjuran untuk memiliki banyak anak, yang harus didukung dengan perhatian dan kesejahteraan anak sehingga kehidupan sang anak di dunia dapat terjamin. Mengatur jarak kelahiran dan tidak sampai pada menolak kehadiran anak dan memilih *childfree* adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesempatan pendidikan bagi anak. Berdasarkan kajian nash di atas, dapat dipahami bahwa secara tekstual memang tidak ada satupun ayat yang membahas pelarangan *childfree*. Namun secara subtextual Qs. Ar-Rum (30): 21, Qs. An-Nahl (16):

72, Dan Qs. Asy-Syura: 11 menganjurkan manusia untuk memiliki keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Hal ini dikatakan dalam al-Qur'an untuk mencapai pernikahan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.



BAB III

ANALISIS HERMENEUTIKA *DOUBLE MOVEMENT* DALAM QS. AR-RUM (30): 21, QS. AN-NAHL (16): 72, DAN QS. ASY-SYURA: 11

A. Gerakan Pertama

Jazirah merupakan asal kata bahasa arab yang secara etimologi memiliki makna kepulauan. Kemudian untuk kata Arab sendiri ada dari istilah arabia yang artinya gurun atau Sahara. Muhammad Hasyim Athiyah menegaskan bahwa istilah Arab berasal dari kata *abar*, yang berarti rahlah atau mengembara, karena bangsa Arab merupakan ras pengembara atau nomaden (Fatah Syukur, 2015). Makna Jazirah Arab telah berubah; Sebelum penyebaran Islam di daerah ini, kata itu belum banyak digunakan untuk menyebut kumpulan orang yang memiliki identitas yang sama. Dengan kata lain, itu belum menjadi entitas politik, budaya, atau bahkan agama. Kekaisaran Romawi di Barat, dengan Bizantium sebagai ibukotanya, dan Kekaisaran Sasan (Persia) di Timur, dengan Ctesiphon sebagai ibukotanya, masih menjajah bagian utara wilayah ini pada saat itu. Karena berbatasan dengan perairan di barat dan selatan serta berbatasan dengan pasir dan Teluk Persia di utara dan timur, wilayah tengah dan selatan dibebaskan dari kedua faktor tersebut. Pusat administrasi kerajaan juga jauh dari wilayah ini.

Pra dan pasca datangnya Islam, masyarakat Arab bedakan menjadi lima kelompok kekerabatan yaitu kabilah (*qabilah/suku*), sub-kabilah (*'ashirah*), suku (*hamulah/marga*, garis keturunan), keluarga besar (*'a'ilah/ keluarga besar*), dan keluarga kecil (*usrah/keluarga inti*). kelima jenis ini dianut secara seragam menurut karakteristik (watak) dasar masyarakat Arab nomaden, yang melibatkan

penyesuaian gaya hidup seseorang dengan lingkungannya. Mereka bisa tinggal di satu lokasi sebagai kabilah atau sub kabilah, sementara di tempat lain mereka bisa menjadi keluarga besar atau kecil. Status laki-laki dalam lima kelompok menempati posisi sentral, terlepas dari nama dan struktur unit sosialnya. Laki-laki menguasai semua aspek politik, dari kabilah hingga kelompok keluarga kecil. Laki-laki dipercaya memimpin perempuan dalam lingkungan sosial seperti itu karena perempuan berada dalam posisi subordinatif (Nasaruddin Umar, 2001).

Masyarakat Arab secara keseluruhan mengikuti sistem patriarki. Dalam rumah tangga dan masyarakat, otoritas laki-laki memiliki peran yang sangat dominan. Selain menjadi pengambil keputusan untuk aturan-aturan yang mengatur masyarakat, pilihan untuk keutuhan dan kelangsungan keluarga juga ditentukan oleh laki-laki. Pria biasanya menerima hak istimewa juga karena mereka memiliki kewajiban yang lebih tinggi daripada wanita. Nama keluarga untuk anak-anak mereka pun diperoleh dari nama sang ayah. Perempuan hanya terlibat dalam rumah tangga sebagai anggota keluarga, dan seringkali tidak memiliki posisi penting dalam masyarakat. Seks maskulin memiliki keunggulan budaya dalam masyarakat, sedangkan perempuan seringkali dihadapkan pada keterbatasan dan tekanan (Nasaruddin Umar, 2001).

Pada abad ketujuh Masehi, Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab. Sejarawan menggambarkan peradaban Arab pada masa itu sebagai kelompok (suku) yang hidup di padang pasir dan sering terlibat dalam aksi kekerasan dan pertumpahan darah. Seperti diketahui, pada zaman dahulu tidak ada persyaratan

wali dalam pernikahan, mahar adalah sunnah, dan memiliki lebih dari empat istri sekaligus diperbolehkan. Bangsa Arab yang tidak berpendidikan memiliki praktik lama mengadopsi anak laki-laki dari orang lain dan memperlakukan anak angkat secara legal setara dengan keturunan biologis. Selain itu, dilarang menikah dengan mantan istri anak angkat sendiri (Choir, 2010).

Rasulullah punya alasan lain untuk menikah, yakni selain sebagai sarana beribadah kepada Allah swt, pernikahan juga digunakan sebagai alat dakwah Islam. Nabi mampu dengan cepat mengumpulkan pengikut melalui pernikahan sekaligus membantu penyebaran agama di antara semua elemen masyarakat, yang berasal dari berbagai bangsa dan ras (Choir, 2010). Walaupun pada masa Nabi diperbolehkan beristri lebih dari satu, namun orang-orang pada masa itu tidak ingin memiliki anak, apalagi jika anak tersebut lahir perempuan karena diyakini perempuan tidak akan mampu melindungi keluarga dari ganasnya perebutan kekuasaan antar suku. Selain itu, dikhawatirkan juga perempuan akan menimbulkan aib dalam keluarga, serta didorong oleh pertimbangan ekonomi dan tuntutan kehormatan (Nasaruddin Umar, 2001).

Menurut Syed Ameer Ali, seringnya perang antar suku berkontribusi pada tingginya kesuburan poligami pada masa itu dengan menyebabkan penurunan populasi laki-laki dan peningkatan populasi perempuan. Poligami berkembang menjadi praktik yang sulit dipatahkan, apalagi jika dipadukan dengan kekuasaan mutlak para penguasa suku. Dahulu, poligami dipandang sebagai praktik yang boleh dilakukan. Hal ini karena poligami dinilai sebagai

perbuatan suci karena dilakukan oleh para penguasa yang melambangkan ketuhanan (Ali, t.t.).

Dalam poligami ada dua pihak yang terlibat yaitu laki-laki dan perempuan. Poligami selalu merugikan wanita sejak zaman dahulu. Menikahi banyak wanita dipandang sebagai suatu hal yang khas. Para istri menghadapi kondisi yang menantang, kecuali istri pertama; mereka tunduk pada segala keinginan suami mereka dan tidak memiliki perlindungan hukum atau hak istimewa. Selain itu, keturunan mereka dicap sebagai blastar, ditolak sebagian dari harta ayah mereka, dan dicap sebagai anggota masyarakat yang dibenci. Lebih buruk lagi, seorang wanita dipandang oleh suaminya tidak lebih dari barang bergerak yang harus diwariskan kepada keturunannya. (Ali, t.t.).

Hukum yang mengatur perceraian saat itu juga sangat tidak adil. Hanya laki-laki yang memiliki hak untuk mengajukan cerai; tidak untuk wanita. Segala keadaan yang menyebabkan seorang suami tidak lagi menyukai istrinya adalah alasan untuk bercerai. Jika istri melakukan dosa, suami mereka bahkan diizinkan untuk membunuh mereka. Wanita, bagaimanapun, tidak diharuskan untuk meminta cerai dengan alasan apapun. Wanita yang meminta cerai akan distigmatisasi sebagai orang yang sombong dan dihukum atas perilakunya (Ali, t.t.).

Kenyataannya, laki-laki tidak selalu menjadi pemenang saat itu. Perbudakan adalah salah satu dari banyak tantangan yang dihadapi pria. Hampir setiap negara memiliki perbudakan pada waktu itu. Menurut Syed Ameer Ali, nafsu dan kesombongan yang muncul selama tahap pertumbuhan sosial dan

pribadi tertentu salah satu penyebab adanya perbudakan. Manusia belum sepenuhnya mencapai sikap saling menghormati hak dan kewajiban satu sama lain. Hukum adalah cara untuk memaksakan perintah kepada seseorang atau sekelompok kecil individu, yang mengakibatkan ketidakadilan sosial, fisik, dan mental (Ali, t.t.). Budak mengalami perlakuan yang biadab dan dianggap seperti barang bergerak. Untuk pelanggaran ringan sekalipun, mereka menghadapi siksaan dan cambukan. Adanya suatu perbudakan juga tidak memandang tentang jenis kelaminnya, keturunan yang diperoleh dari hasil berhubungan dengan budak perempuan tidak akan pernah diakui dan akan dijual oleh majikannya.

Kondisi perempuan sangat memprihatinkan saat itu. Wanita boleh dijual oleh ayahnya jika mereka belum dewasa. Jika ayah meninggal, sang anak yang berjenis kelamin laki-laki akan bebas memperlakukan saudaranya yang berjenis kelamin perempuan sesuka hatinya. Anak yang berjenis kelamin perempuan tidak mewarisi apa pun itu, kecuali jika tidak ada penerus laki-laki. Banyak anak perempuan dikubur hidup-hidup karena perempuan sangat dibenci. Anak perempuan terkadang dipersembahkan sebagai korban kepada para dewa. Perempuan juga seringkali dikurung serta diasingkan (Ali, t.t.). Sebagai kepala rumah tangga, laki-laki juga mempunyai hak utama menentukan jodoh sang anak dan hak poligami. Seorang laki-laki diperbolehkan kawin dengan berapapun jumlah perempuan yang ia mau.

Perempuan di masa dulu juga banyak mengalami keadaan terburuk dan tertekan karena terlalu banyak berfikir bagaimana cara agar mendapat pengakuan akan eksistensinya di kalangan masyarakat. Berbagai cara ditempuh

para perempuan zaman dahulu untuk terlihat menarik di hadapan masyarakat dengan berlomba-lomba terlihat cantik selain itu juga dalam ranah domestik dan reproduksi juga harus diatur dengan baik di mana ketika mengandung kemudian bayinya perempuan maka anak tersebut harus segera dibunuh agar tidak menjadi aib bagi perempuan tersebut.

Ayat-ayat Al-Qur'an, menurut Fazlur Rahman, merupakan jawaban yang signifikan atas semua persoalan dan keadaan yang dihadapi masyarakat Arab Mekkah dan Madinah sepanjang masa hidup Nabi Muhammad. Selain itu, menurut Rahman, validitas sebuah tafsir yang didasarkan pada ijtihad manusia tidak bisa dibandingkan dengan wahyu atau sabda Nabi Muhammad. Lebih lanjut Rahman mengimbau masyarakat untuk meneliti dan berupaya memahami makna dari apa yang diturunkan Allah SWT (Quraish Shihab, 2016).

Qs. Ar-Rum 21 hadir sebagai jawaban atas penindasan dan ketidakadilan yang terjadi. Dalam ayat ini manusia dituntut untuk beribadah kepada Allah dan bereproduksi setelah menikah. Selain itu manusia mempunyai peran yang sama di muka bumi ini baik laki-laki maupun perempuan yaitu menjadi khalifah dengan tidak memandang ras, agama, suku, bangsa ataupun jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas dan fungsi yang sama kala berperan sebagai khalifah di bumi, yang mana nantinya di hadapan Allah memiliki tanggung jawab yang sama dalam melaksanakan tugasnya di bumi. Sehingga tidak ada lagi alasan diskriminasi terhadap perempuan karena terlalu mengistimewakan laki-laki karena laki-laki bukan lagi menjadi titik poros bagi

moralitas perempuan lantaran eksistensi keduanya berada di posisi yang setara di tengah kehidupan manusia (Januario dkk., 2022).

Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam As. dan menciptakan perempuan lain dari nuthfah laki-laki dan perempuan (disebutkan pula dalam QS. Al-A'raf: 189). Allah Swt. menjadikan rasa cinta kasih, sayang dan welas diantara laki-laki dan perempuan melalui jalan perkawinan sehingga mereka dapat menata kehidupan dengan baik. Ketertarikan laki-laki dan perempuan membawa padanya rasa ingin menjaga dan mempertahankannya, hal tersebut adakalanya karena kehadiran anak juga (Az-Zuhaili, 2013).

Hubungan suami dan istri yang baik menjadi kunci untuk menjadikan keluarga bahagia. Jalinan yang baik antara laki-laki dan perempuan merupakan tanda kebesaran Allah Swt dan sebagai peringatan terhadap manusia bila ia diciptakan dengan dianugrahi akal dan fikiran. Pada fitrahnya, laki-laki maupun perempuan senantiasa mencari pasangan untuk menumpahkan kasih-sayanginya dengan jalan bersetubuh. Praktik yang dilakukan tersebut dibenarkan oleh agama dan ditunjukkan untuk mencapai keluarga sakinah melalui perkawinan yang sah. Hubungan laki-laki dan perempuan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Swt. sebagai usaha untuk menjaga 5 hal, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta (Ria, 2021). Ibnu Asyur menjelaskan dalam karyanya bahwa ayat ini adalah prinsip dari at-tasul atau sebagai dasar proses reproduksi manusia sehingga dapat dikatakan menjadi akibat dari suatu perkawinan (Nasrulloh dkk., 2021).

Latar belakang lahirnya QS. An-Nahl ayat 72, Ibnu asyur dalam penafsirannya menjelaskan bahwa proses penciptaan keturunan dijadikan berbarengan dengan kebahagiaan antara suami dan istri, dari keduanya kemudian diciptakan keturunan dan tidak menciptakan keturunan terbentuk hanya dari satu di antara keduanya (suami dan istri). Adanya pelestarian garis keturunan ini memberikan bukti atas kesendirian Allah SWT dalam keesaan-Nya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 (Ibnu Asyur, 1984).

Adanya pasangan yang diciptakan dari sesama jenis manusia ini merupakan suatu kenikmatan yang diberikan Allah SWT. Jika tidak demikian maka kebahagiaan dalam berpasangan tidak akan pernah dirasakan oleh manusia. Sama halnya dengan kesendirian seseorang yang tidak bisa juga merasakan kenikmatan yang dimaksudkan dalam ayat ini. Sebab esensi kenikmatan yang dimaksud di sini hanya dapat dirasakan dengan keberpasangan. Allah SWT menjadikan adanya anak-anak sebagai nikmat bagi manusia dan sepasangan suami istri. Hal ini karena anak-anak tersebut adalah anak kandung mereka dan dapat dinisbahkan kepada suami, di mana penisbatan tersebut akan berlaku selamanya. Selain itu anak-anak bisa menjadi teman bagi orang tua dalam berkegiatan serta membantu mereka di masa tua nanti (Ibnu Asyur, 1984).

Di antara nikmat agung Allah SWT ialah menciptakan untuk laki-laki istri-istri untuk mewujudkan suasana keharmonisan, kasih sayang, ketentraman serta menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan. Andai pasangan hidup diciptakan dari jenis yang lain maka niscaya tidak akan bisa terwujud cinta kasih

dan sayang tersebut. Dari hasil keberpasangan ini kemudian Allah SWT menjadikan anak-anak dan cucu-cucu (Az-Zuhaili, 2020). Dengan ini maka terjagalah silsilah nasab dengan sistem yang indah. Adanya seorang cucu bagi manusia merupakan penambah keceriaan dalam sebuah keluarga. Adapun makhluk lain seperti binatang, maka kenikmatan memiliki cucu dan anak tidak akan dirasakan (Ibnu Asyur, 1984).

Adapun dalam QS. Asy-Syura ayat 11 dijelaskan bahwa Allah SWT. menciptakan manusia dan hewan berikut pasangannya agar kemudian tetap terjaga keeksistensian makhluk-Nya dengan cara keberpasangan itu. Pensiyan pernikahan oleh Allah SWT. memiliki tujuan tertentu. Salah-satu di antaranya ialah dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan manusia. Melalui pernikahan Allah SWT memberikan kebahagiaan dan kenikmatan di antaranya ialah dengan adanya anak. Sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab bahwa perkembangbiakan ini sangatlah disukai oleh Allah SWT sebab itu adalah cara yang bisa ditempuh agar eksistensi manusia terus menerus berlanjut. Hal ini bisa dikaitkan dengan salah-satu hadis yang menyebutkan bahwa nabi Muhammad SAW menganjurkan ummatnya (laki-laki) agar menikahi perempuan yang subur agar kelak bisa memberikan keturunan yang banyak. Dari sini bisa dikatakan bahwa adanya regenerasi melalui pernikahan ini dianggap sangat penting dalam agama islam (Ibnu Asyur, 1984).

Seperti yang sudah tertera, ayat ini merupakan awalan sebagai pengantar lahirnya suatu persatuan serta kesatuan yang ada dalam masyarakat, bantu membantulah dan selalu saling menyayangi kepada semua manusia karena

sama-sama berasal dari satu keturunan, perbedaan antara lelaki dan perempuan itu tidak ada, kecil maupun besar, beragama ataupun tidak beragama. Semua hal dituntut supaya tercipta kedamaian dan adanya rasa aman dalam bermasyarakat, serta diperlukannya untuk saling menghormati antar sesama manusia sesuai hak-hak asasi manusia.

Rahman memaparkan secara umum situasi dan problem historis yang melatarbelakangi pewahyuan. Di antaranya adalah politeisme masyarakat Arab, eksploitasi terhadap kaum miskin, malpraktek perdagangan, ketidaksetaraan gender, dan pengabaian terhadap masyarakat sebagai kesatuan. Al-Qur'an kemudian mengenalkan sistem ketuhanan yang unik (teologi monoteisme), Tuhan Yang Esa, kepada-Nya semua manusia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Al-Qur'an juga hadir untuk menghapus ketimpangan ekonomi kelompok akar rumput. Sistem teologi al-Qur'an, aspek moral dan hukum kemudian harus bersentuhan dengan aspek politik, yakni penolakan para elit Mekkah terhadap pesan kenabian, kontroversi dan konflik yang berlarut-larut terhadap penolakan tersebut, dan para era Madinah, konflik dengan kelompok Yahudi dan Nashrani. Semuanya membingkai situasi historis yang melatarbelakangi teks (Rahman, 2009).

B. Ideal Moral

Menurut Fazlur Rahman, al-Qur'an jika diamati dengan seksama menunjukkan adanya prinsip-prinsip atau seruan yang berorientasi kepada ideal moral, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh al-Qur'an. Sehingga, dalam menanggapi dan menyelesaikan persoalan kontemporer diperlukan adanya

penyesuaian dalam penafsiran ayat al-Qur'an. Pesan-pesan al-Qur'an dapat hidup dan menjadi sangat efektif karena dengan metodologi ini akan terjadi keterkaitan dan korelevanan antara teks al-Qur'an dengan kondisi kekinian.

Dalam memandang nilai-nilai yang dikandung oleh Al-Qur'an, Fazlur Rahman seakan menggeneralisir bahwa secara garis besar, inti dari nilai yang terkandung adalah ajaran moral. Moral yang dimaksudkan adalah moral dalam dimensi vertikal dan moral dalam dimensi horizontal. Dengan demikian, semangat pembaharuan yang diusung oleh Fazlur Rahman merupakan semangat untuk menciptakan keadilan seadil-adilnya, tanpa adanya ketimpangan dan diskriminasi. Itulah semangat Alquran menurut pandangannya.

Dalam pemahaman kontekstualisasi ayat-ayat tematik, Rahman mengaitkan ayat yang tematik dengan ideal moral yang ada pada Al-Qur'an. Ideal moral Al-Qur'an di dalamnya terdapat pesan yang memuat pokok-pokok yang bersifat abadi dan juga bersifat universal serta berlaku pada setiap waktu dan tempat. Dalam Islam derajat laki-laki dan perempuan adalah sama di mata Allah Swt. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, diberi hak harta warisan, menjadi saksi, dan juga hak untuk sebuah pendidikan (Nailis, 2019).

Ideal moral *childfree* tidak bisa lepas begitu saja terkait sebuah pemahaman yang benar adanya terhadap konteks turunnya berbagai ayat mengenai reproduksi. Rahman berpendapat bahwa pemahaman kontekstual ayat-ayat tematik yang berkaitan dengan ideal moral yang ada pada al-Qur'an

bisa memunculkan ideal moral dari tema yang sedang ditelaah. Ideal moral yang ada pada al-Qur'an merupakan amanat pokok al-Qur'an yang bersifat abadi dan universal, yang dapat berlakukannya untuk setiap waktu. Dengan tema *childfree*, pemahaman terkait kontekstual ayat tentang reproduksi yang dijelaskan melalui pendekatan sosio-historis Arab di atas harus dikaitkan dengan ideal moral utama ayat yang ada dalam al-Qur'an (Nailis, 2019).

Terkait *childfree*, risalah sejarah dapat dipaparkan antara laki-laki dan juga perempuan belum sebanding, perempuan belum mendapatkan suatu keadilan. Relasi perempuan dan juga laki-laki membuat perempuan merasa terbebani karena mendapatkan berbagai tekanan dari berbagai pihak. Para perempuan khawatir apabila bayi yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan maka akan dibunuh karena dikira aib oleh masyarakat jahiliyah maka lebih baik melakukan 'Azl.

Dalam hal ini juga dapat diambil nilai moralnya yaitu dengan menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*). *Hifz al-Nasl* memiliki beberapa makna yang bisa disebutkan, diantaranya: melahirkan generasi baru (*injab*), menjaga genealogi nasab umat manusia (*hifz al-nasab*), mengayomi dan mendidik anak (*ri'ayah*).

Pertama, menjaga keberlangsungan generasi dengan melihat angka pertumbuhan secara seksama (*injab*), kelahiran generasi baru dibutuhkan demi melanjutkan estafet perjalanan sejarah peradaban umat manusia. Akan tetapi perlu dipertimbangkan antara angka kelahiran dan kematian yang mestinya berimbang, stabil, tanpa ada kepincangan atau kesenjangan di antara keduanya. Lahirnya generasi yang sangat lamban akan mengakibatkan terlalu jauhnya

jarak kesenjangan antara generasi tua dan generasi baru yang boleh jadi berakibat terputusnya generasi atau tidak suksesnya regenerasi, lantaran hanya ada kaum tua yang tidak sanggup lagi atau belum sempat mewariskan atau mentransformasikan pengalaman, sejarah dan pengetahuan kepada generasi selanjutnya.

Melahirkan generasi baru merupakan keharusan atau bahkan kewajiban demi berlangsungnya kehidupan umat manusia. Akan tetapi, kewajiban itu tidak akan sempurna bahkan tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh sebuah perencanaan demografis yang terukur dan terpetakan dalam konteks sosial kultur, sosial politik dan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks menjaga keberlangsungan eksistensi manusia, regenerasi adalah wajib. Akan tetapi regenerasi ini tidak akan berlangsung dengan baik dan dapat mensejahterakan tanpa adanya perencanaan kependudukan yang cermat dan tepat dengan mempertimbangan kualitas individu-individu yang berkualitaslah yang akan sanggup mengambil peran dalam membangun peradaban, mengambil peran dalam dunia kerja dan kesempatan.

Kedua, menjaga identitas genealogi nasab anak dengan orang tuanya (*hifz al-nasab*). Mengetahui nasab berarti mengetahui jati diri dan keluarganya, komunitas yang paling pertama dikenal dan paling dekat dengan dirinya. Kohesi sosial direkatkan pertama kalinya oleh hubungan darah dan seterusnya melalui pergaulan yang lebih luas.

Ketiga, membimbing dan mengayomi anak (*ri'ayah*). Ini merupakan salah satu makna yang terkandung di dalam tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Pemeliharaan keturunan ini, bisa dilihat dari beberapa hal berikut :

- a. Anjuran untuk melakukan pernikahan.
- b. Persaksian dalam pernikahan.
- c. Kewajiban memelihara dan memberikan nafkah kepada anak, termasuk kewajiban memperhatikan pendidikan anak.
- d. Mengharamkan nikah dengan pezina
- e. Melarang memutuskan untuk talaq jika tidak karena terpaksa.
- f. Mengharamkan ikhtilat.

Kesehatan reproduksi menyangkut perkembangan berbagai organ reproduksi mulai sejak dalam kandungan hingga mati. Kesehatan seorang ibu saat hamil yang berpengaruh pada keadaan bayi yang dilahirkannya, termasuk kesehatan organ-organ seproduksi bayinya. Pergeseran paradigma ini juga mengubah pendekatan dalam hal menjaga keturunan, dari melihat sosok perempuan sebagai “mesin produksi” anak, pendekatan yang melihat perempuan sebagai sosok manusia yang harus dihargai kedudukannya secara setara memenuhi hak-hak yang melekat dari dirinya termasuk dalam hal reproduksi maupun seksualitasnya (al-Yubi, 1998)

Diantara hak-hak anak yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah: (1) memberi nama yang baik (2) memberi nafkah (3) mengkhitan jika laki-laki (4) mendidik dan menyekolahkan (5) menikahkan dengan orang (laki-laki atau perempuan) yang dicintai. Kelima hak mendasar

tersebut tidak akan tercapai bila tidak ada perencanaan yang baik dalam keluarga. Penghasilan orang tua seharusnya diselaraskan dengan hak-hak anaknya. Mempunyai anak banyak tentunya akan mengharuskan orang tua untuk memiliki penghasilan banyak pula. Kalau target minimal hak-hak anak yang lima tersebut saja tidak terpenuhi, apalagi target maksimalnya. Bukan sekedar pembatasan anak, akan tetapi bagaimana memiliki perencanaan yang terukur agar tercipta keluarga yang sejahtera (Amrusi, 2009).

C. Gerakan Kedua: Kontekstualisasi Nilai-Nilai Moral pada QS. Ar-Rum [30]: 21, QS. An-Nahl [16]: 72, dan QS. Asy-Syura [42]: 11

Mengkontekstualisasikan ayat-ayat Al-Qur'an dimaksudkan untuk merelasikan antara teks dengan konteks turunnya Al-Qur'an. Semua aspek perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sejak awal menerima wahyu pertama hingga wafat. Dengan menggunakan Analisa *Double Movement* karya Fazlur Rahman dimaksudkan mampu menemukan relasi sosio-historis kehidupan masyarakat muslim di era kontemporer. Rahman mengemukakan bahwa ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an merupakan respon atau jawaban terhadap persoalan dan kondisi masyarakat Arab pada masa kehidupan Nabi. Penggunaan metode analisis ini juga dimaksudkan untuk mengungkap latar belakang turunnya Al-Qur'an dengan mengeksplorasi seluruh persoalan masyarakat pada saat itu (Vera & Hilmi, 2021).

Menurut Rahman mengenai penafsiran juga tidak lebih dari sekedar hasil ijtihad manusia, tingkat kebenarannya tidak bisa disejajarkan dengan kebenaran wahyu maupun apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw.

oleh karena itu, manusia biasa harus berupaya lebih untuk mengungkap makna tersirat yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode serta analisis yang lengkap. Dengan demikian dapat menemukan makna yang paling mendekati keberanan (Syamsuri, 2004).

Setelah menelaah suatu tema yang ada di dalam Al-Qur'an secara historis sosiologis serta sudah menemukan ideal moralnya, hal yang harus dilakukan pada proses berikutnya adalah membawanya ke arah era kontemporer dengan memaparkan ideal moral yang ada dengan bantuan berbagai ilmu keislaman dan juga berbagai ilmu sosial lainnya. Ideal moral berbagai ayat keluarga berencana yang sudah sebanding dengan ide moral pokok yang ada pada Al-Qur'an telah dipaparkan dengan bantuan berbagai ilmu lainnya dibawa kepada kondisi yang ada di zaman sekarang supaya dapat dipahami serta dapat diaplikasikan sesuai dengan zaman yang ada (Nailis, 2019).

Seperti yang diketahui bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk melestarikan manusia. Dalam Islam pernikahan merupakan aturan Allah dan Rasul, aturan-aturan Allah berarti menurut qudrah dan iradah Allah dalam penciptaan alam, sedangkan Sunnah Rasul berarti aturan untuk dirinya sendiri dan umatnya. Hal tersebut yang menjadikan pernikahan sebagai hal yang sacral dan suci yang sangat dijunjung tinggi. Selain itu pernikahan juga sebagai bentuk upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami-istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sebagai sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin keberlangsungan eksistensi manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah di sini

berarti pengganti Allah untuk mewujudkan kebaikan di bumi, karena pernikahan merupakan salah satu bentuk kebaikan (Al-Qur'an, 2014)

Tujuan pernikahan menurut agama islam yakni untuk memenuhi perintah agama dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam hal memberikan dan menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, adanya kesejahteraan dengan terciptanya ketenangan lahir dan batin dan terpenuhinya kebutuhan hidup sehingga menimbulkan kebahagiaan dalam keluarga (Ghozali, 2008). Melalui pernikahan manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari terputusnya keturunan serta menjaga manusia dari perbuatan keji yang dapat merusak dirinya (Sabiq, 2009). Imam Al-Gazali memandang bahwa hakikat dari diperintakkannya pernikahan ialah untuk kemaslahatan manusia. Berkenaan dengan tujuan pernikahan maka menurut beliau ini berada pada tingkatan *ḍoruriyat* yakni menyelamatkan agama (*hifz al-din*) dan menyelamatkan keturunan (*hifz an-nasl*) (Moch. Aziz Qoharuddin, 2021).

Adapun kontekstualisasi dari ayat-ayat reproduksi sebagai respon dari fenomena *childfree* diantaranya:

1. Tujuan Pernikahan QS. Ar-Rum [30]: 21

Menurut surat Rum ayat 21, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Menurut penulis, Allah SWT menyampaikan pesan melalui ayat ini bahwa dengan adanya hukum pernikahan tidak lepas dari tujuan dan manfaat yang dikandungnya. Jika dikaitkan dengan konteks *childfree*, beberapa mufassir menempatkan

posisi anak secara berbeda dalam kaitannya dengan tiga tujuan yang digariskan pada ayat ini. Namun, beberapa mufassir memiliki makna yang sama. Tampaknya satu-satunya pendekatan yang dapat digunakan dalam upaya meregenerasi manusia adalah dengan menjadikan manusia berpasangan dengan sesama jenisnya dan melangsungkan pernikahan.

Jika dikontektualisasikan dengan masyarakat pada saat ini maka penafsiran tersebut masih relevan. Karena kebanyakan orang menikah untuk memulai sebuah keluarga bahagia dengan dilengkapi hadirnya sang buah hati (anak). Kemudian muncul suatu paham *childfree* pada sepasang suami istri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dan hanya ingin hidup berdua saja dengan pasangannya. Penulis mengklaim bahwa ini tidak sesuai dengan fitrah dalam kehidupan rumah tangga. Walaupun memiliki anak adalah pilihan yang dapat diambil oleh setiap pasangan suami istri atau manusia, dan boleh saja dilakukan karena tidak ada larangan hukum yang melarangnya. Namun, tetap saja itu sangat disayangkan. Kecuali ketika kondisi tertentu, seperti penyakit yang membuat pasangan tidak memungkinkan untuk memiliki anak dan mencegah mereka untuk melakukannya karena akan membahayakan. Adapun alasan-alasan lainnya semisal faktor finansial dan faktor filosof maka menurut penulis itu bukan alasan yang kuat serta tidak sejalan dengan *sunnatullah*. Seperti yang sudah dijelaskan dalam QS. Al-Isra ayat 31.

2. Perkembangbiakan (QS. An-Nahl [16]: 72, dan QS. Asy-Syura [42]: 11)

Mengenai QS. Al-Nahl [16]: 72, yang membahas tentang adanya anak dalam kehidupan berumah tangga merupakan salah satu kenikmatan yang dianugerahkan Allah SWT. Menurut interpretasi dari beberapa mufassir, memiliki anak dapat meningkatkan kebahagiaan keluarga. Selain itu, diyakini bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya adalah buah dari aliansi ini.

Mengenai tafsir dalam QS, Ash-Syura ayat 11 secara substansial tidak berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat ini juga menjelaskan kegembiraan yang datang dari adanya keberpasangan. Dengan adanya saling berpasang-pasangan, eksistensi manusia akan bertahan. Karena jika manusia tidak berkembang, siapa yang akan membangkitkan generasi berikutnya dan mengemban tanggung jawab kekhalifahan di muka bumi ini. Jika dihubungkan dengan anjuran agar pasangan menikah untuk memiliki lebih banyak anak, maka itu juga harus mempertimbangkan kualitasnya. Maksudnya, jika dalam sebuah keluarga memiliki jumlah anak yang sangat banyak harus disertai dengan kualitas yang baik agar nantinya dapat bermanfaat bagi keluarga, negara, dan negara.

Menurut penulis jika paham *childfree* ini terus berkembang maka akan sangat berdampak pada keberlangsungan manusia. Walau kenyataan saat ini dampaknya tidak terlihat secara jelas khususnya di negara Indonesia sendiri, namun beberapa tahun yang akan datang dampaknya akan terlihat. Misalnya beberapa negara yang presentasi angka kelahirannya yang terus

menerus turun dari tahun ke tahun sebab paham *childfree* yang terus meluas dan berkembang.

Keputusan untuk hidup *childfree* adalah hak setiap orang dan masing-masing pasangan yang pastinya harus kita hormati. Namun sangat disayangkan jika pasangan yang pada hakikatnya bisa memiliki anak namun menolak untuk memiliki dikarenakan alasan-alasan yang mungkin masih bisa untuk diatasi, sebab banyak pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun lamanya, sangat mengharapkan dan mendambakan hadirnya anak dalam keluarganya namun Allah SWT belum menghendaki untuk memberinya atau bahkan disebabkan oleh faktor-faktor lainnya sehingga pasangan tersebut tidak bisa memiliki keturunan. Satu hal yang pasti bahwa segala apa yang terjadi adalah kehendak Allah SWT. apapun keputusan yang diambil maka hendaknya harus dipikirkan dengan baik terlebih dahulu. Apalagi bagi seorang muslim yang hendaknya memperhatikan segala bentuk syariat dan anjuran dalam agama islam itu sendiri.

Terkait dengan salah-satu tujuan pernikahan, dan anjuran untuk memperbanyak keturunan maka bisa diketahui bahwa adanya anak dalam suatu keluarga dipandang penting dalam agama Islam. Di mana keturunan ini sangat dibutuhkan dalam rangka regenerasi dari masa ke masa dan kemudian melanjutkan tugas kekhilafan di muka bumi ini. Namun di satu sisi, sebagai ciptaan-Nya yang ditugaskan dalam proses regenerasi tersebut, kita pun harus menyiapkan diri dengan bekal yang banyak agar nantinya tercipta keturunan yang berkualitas. Berkualitas adalah hal utama dalam

perkembangbiakan ini, sebab jika hanya mementingkan kuantitas tanpa adanya kualitas, niscaya akan memberikan pengaruh yang kurang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab adanya keturunan yang banyak dan berkualitas itu juga yang diinginkan dan diharapkan oleh sang pencipta dan nabi tercinta rasulullah SAW.

Allah SWT mensyari'atkan pernikahan itu untuk mengatur manusia dengan tujuan mulia serta adanya manfaat yang besar. Allah SWT memerintah untuk memudahkan jalannya pernikahan sebab pernikahan adalah cara yang tepat untuk menghasilkan keturunan, sehingga tersebar luas penduduk bumi dengan keturunan yang benar. Berikut uraian lebih jelas terkait tujuan pernikahan:

a. Memperoleh Keturunan

Dari penjelasan di atas maka tak dipungkiri bahwa salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa firman-Nya dalam QS. An-Nahl: 72 dan QS. Al-Syura: 11. Begitu juga dengan hadis nabi yang menganjurkan seorang laki-laki untuk menikahi wanita yang subur sehingga bisa melahirkan banyak keturunan. Berikut hadis nabi terkait anjuran untuk menikahi wanita yang subur.

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Nikahilah ‘wanita’ yang penyayang lagi memiliki banyak keturunan, maka sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di depan umat lainnya pada hari Kiamat. “ (HR. Abu Daud, an-Nasa`i dan Ahmad)

Hadis ini mengisahkan tentang seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah untuk menanyakan suatu hal. Laki-laki itu menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa dia menyukai seorang perempuan yang memiliki harta yang banyak lagi terhormat. Akan tetapi perempuan tersebut tidak bisa memberikannya keturunan. Nabi Muhammad kemudian melarang menikahi wanita tersebut yang mana sudah diketahui kemandulannya (tidak bisa memiliki keturunan). Selain itu dianjurkan pula menikahi seorang yang sama-sama mencintai sehingga berpotensi untuk memiliki banyak keturunan (Farid, 2021).

Hadis ini oleh sebagian ulama dipahami sebagai perintah serta anjuran untuk menikah dan tidak melajang, juga menjadi syarat seseorang dalam memilih pasangan (wanita) agar kelak memiliki keturunan yang banyak (Haecal dkk., 2022). Disebutkannya keturunan yang banyak dalam hal hadis ini maksudnya ialah anak-anak yang banyak yang baik lagi berkualitas. Hadis tersebut memberi pesan bahwa reproduksi/regenerasi itu memiliki tujuan penting agar dikemudian hari umat Islam menjadi umat yang banyak (Yanggo, 2013).

b. Pemenuhan Hajat Manusia

Tidak dipungkiri bahwa salah-satu tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi kebutuhan biologis (seksual) antara laki-laki dan perempuan (A, 2002). Dengan disyariatkannya perkawinan maka dapat menghindarkan manusia dari perbuatan yang kotor lagi keji. Dengan pernikahan maka dapat membentengi manusia dari gangguan serta

bisikan setan, menyalurkan nafsu syahwat di tempat yang benar dan memelihara kemaluan (Al-Ghazali, 2011). Islam memandang pernikahan sebagai sarana yang tepat untuk memelihara ummat muslim dari kerusakan serta menjauhkan masyarakat dari kekacauan (Moch. Aziz Qoharuddin, 2021).

c. Membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*

Membentuk keluarga yang bahagia, tentram, dan penuh cinta serta kasih sayang, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS. Al-Rum [30]: 21).

Adanya cinta dan kasih sayang diantara kedua pihak pada dasarnya tidak hanya sebatas pelayanan yang bersifat material dan biologis. Kebutuhan tersebut hanya sebagai sarana untuk mewujudkan kebutuhan yang lebih mulia, yakni kebutuhan rohani dan keberkahan dari Allah SWT. Pernikahan memberikan rasa tentram pada qalbu dan pikiran. Qalbu yang tentram akan menguatkan manusia dalam beribadah kepada Allah SWT (Nasution, 2004).

d. Sebagai pengabdian diri dan peningkatan ibadah kepada Allah SWT serta mengharap pahala atas kewajiban terhadap kebutuhan keluarga

Ada beberapa kewajiban yang akan didapatkan setelah menikah yang termasuk dalam bentuk ibadah kepada Allah SWT. Kewajiban tersebut di antaranya: memelihara keluarga, bersabar terhadap istri dan anak-anak, segala bentuk usaha yang dilakukan untuk kebahagiaan keluarga, menuntut anggota keluarga ke jalan yang lebih baik, mencari nafkah yang halal dan mendidik anak sesuai dengan ajaran yang diperintahkan oleh syari'at islam (Al-Ghazali, 2011).

Fenomena sosial *childfree* dipandang telah menyalahi norma agama, karena salah satu tujuan pernikahan sebagaimana sabda Rasulullah SAW adalah untuk menjaga keturunan, selaras dengan hal tersebut Rasulullah SAW menganjurkan seseorang untuk menikah dengan perempuan yang subur dan mendidik anak agar soleh sebagai investasi akhirat yang tidak terputus doanya walaupun orang tuanya sudah meninggal. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan dalam kitabnya, *Ihya' Ulumuddin*, bahwa memiliki keturunan dari perkawinan yang sah menjadi ibadah dari empat sisi, yaitu: mencari ridha Allah SWT, mencari kasih dan cinta Rasulullah SAW dengan memperbanyak populasi manusia yang dapat dibanggakan, mengharap berkah dari doa yang dipanjatkan oleh anak saleh ketika sudah meninggal, dan berharap syafaat karena meninggalnya anak kecil yang telah lalu. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan dalam karyanya, *I'lamul Muwaqqi'in*,

tujuan pernikahan adalah untuk menjaga keberlangsungan populasi manusia dan melahirkan keturunan yang saleh. Tujuan tersebut selaras dengan makna filosofi dan fitrah diperintahkannya menikah (Al-Ghazali, 2011).

Tindakan *childfree* dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh agama/tanpa suatu dharurat, maka tidak boleh dilakukan. Berpatokan pada *maqāsid syari'ah* yang mengedepankan kemaslahatan umat harus menjaga lima perkara, yaitu: memelihara agama (*ḥifẓ al-din*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-mal*). Dalam sumber hukum Islam, Al-Qur'an dan hadis, tidak ada nas yang memperbolehkan atau melarang tindakan *childfree* secara eksplisit tetapi ada ayat-ayat yang dapat menjadi indikasi atas kebolehan atau larangannya. Melihat alasan-alasan yang telah disebutkan di atas dan memahami lima indikator tujuan syariat, tindak *childfree* dapat dihukumi boleh pada suatu keadaan dan haram pada keadaan lain (Nurliana, 2022).

Apabila tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga 5 indikator tujuan syariat, maka diperbolehkan dan bisa dihukumi wajib atau sunnah apabila memang alasan yang disampaikan menyangkut kepentingan kolektif/masyarakat luas. Pengharaman terhadap tindakan ini bisa terjadi apabila sepasang suami-istri memiliki kemampuan dan tidak memiliki hambatan atas kepemilikan anak. Karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan menikah menurut agama, yaitu: untuk mewujudkan keluarga sakinah dan meneruskan keturunan (Nurliana, 2022).

Lebih lanjut, ketidak inginan memiliki anak karena sepasang suami-istri ingin fokus pada karir, pekerjaan, pendidikan, atau memiliki trauma terhadap anak-anak sehingga mereka melakukan 'azl untuk mencegah kehamilan. 'Azl adalah cara yang dilakukan untuk mencegah kehamilan sejak zaman Rasulullah SAW dan merupakan cara efektif tanpa penggunaan alat kontrasepsi, dengan cara seorang laki-laki bersetubuh dengan istrinya kemudian mencabut zakarnya ketika air mani akan keluar dan ditumpahkan di luar kemaluannya. Ulama empat mazhab, yaitu Syafi'iyah, Hanbaliyah, Malikiyah, dan Hanafiyyah, menetapkan kemakruhan 'azl karena dalam sebuah riwayat hadis dari Siti Aisyah menyebutkan bahwa 'azl adalah pembunuhan samar-samar. 'azl dalam Islam, hanya diperbolehkan untuk menjaga/mengatur jarak anak dan mencegah terjadinya suatu dharurat.

Fenomena *childfree* sesungguhnya sudah lama menggejala di dunia barat. Di Indonesia sendiri hal itu dinilai tabu dan menyalahi norma budaya sekaligus mayoritas agama. Kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) memandang *childfree* sebagai hak privasi siapapun. Permasalahan dan keresahan publik muncul ketika fenomena tersebut menggejala dan terkesan dikampanyekan. Sama halnya dengan analogi golput pemilu, kampanye *childfree* mestinya dilarang di negeri ini. *Childfree* bukanlah solusi dan lemah kaitannya dengan hadirnya overpopulasi dan bonus demografi. Bonus demografi yang datangnya alami, membutuhkan antisipasi berupa perencanaan dan pembatasan. Manajemen yang optimal dan mitigasi yang

efektif justru akan mengantarkan bonus demografi sebagai berkah peradaban.

Faktor yang mempengaruhi keberlangsungan hidup salah satunya adalah populasi. Dalam perspektif ekonomi, *childfree* tidak hanya memiliki dampak negatif. *Childfree* bisa menekan angka populasi dan meningkatkan produktivitas wanita dalam berkarier. Namun hal ini bisa berdampak buruk bagi jangka panjang. Fenomena *childfree* dikhawatirkan bisa menimbulkan kekhawatiran mengenai jumlah populasi penduduk yang menurun di masa depan. Bahkan fenomena tersebut telah terjadi di berbagai negara maju seperti Korea Selatan dan Jepang (Oktavina, 2023).

Tingkat kelahiran yang rendah dapat memicu berbagai masalah sosial dan ekonomi. Semakin rendah tingkat kelahiran, maka penduduk di usia muda yang produktif akan menurun. Hal ini berarti akan menurunkan tingkat SDM di mana SDM merupakan salah satu faktor yang menunjang perekonomian di suatu negara. Terdapat solusi yang dapat diterapkan dalam karakteristik generasi milenial yang ingin memiliki sedikit anak namun tetap berkarier. Dengan mengikuti program pemerintah yaitu Keluarga Berencana (KB) yang menganjurkan untuk maksimal memiliki dua anak (Oktavina, 2023).

Solusi bagi perempuan yang ingin berkarier walaupun telah memiliki anak misalnya dengan menitipkan di *daycare* maupun meminta bantuan kepada keluarga atau teman terdekat. Dengan begitu diharapkan tidak akan menimbulkan masalah perekonomian Indonesia di masa depan.

Hal ini juga dapat mencegah penurunan angka kelahiran yang berpengaruh pada angka harapan hidup sehingga bermunculan masalah baru yaitu perubahan struktur penduduk yang akan didominasi oleh penduduk yang berusia tua atau tidak produktif (Oktavina, 2023).

Dampak *childfree* bagi suatu negara adalah jumlah penduduk usia produktif yang sedikit di masa depan. Hal ini akan berdampak pada masalah ketenagakerjaan dan masalah sosial lainnya. Di beberapa negara banyak orang tua yang kehidupannya bergantung pada negara karena tidak ada anak atau keluarga yang mengasuh. Sehingga beban negara akan semakin besar untuk membiayai penduduk usia tua karena jumlah penduduk usia produktif semakin sedikit dibandingkan dengan yang tidak produktif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi juga oleh penduduk. Apabila pertumbuhan penduduk terlalu cepat, di satu sisi akan dapat menjadi modal untuk perekonomian. Tetapi dapat juga menjadi beban karena banyak penduduk yang harus ditanggung negara. Pertumbuhan penduduk yang lambat, juga akan menjadi beban karena pada suatu waktu nanti jumlah penduduk produktif akan lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk yang tidak produktif. Yang lebih baik adalah pertumbuhan penduduk yang terkendali. Apalagi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia masih dari konsumsi rumah tangga (3,71% pada triwulan 2 tahun 2021, BPS) (Pratama, 2021).


Penyusutan penduduk seperti yang digaungkan oleh mereka yang pro terhadap *childfree* mungkin menjadi hal yang kurang penting, pun jika


dilihat dari kacamata awam. Namun, dari segi demografis, hal tersebut justru dapat merugikan secara sosial dan ekonomi. Dampak dari fenomena *childfree* ini yaitu minimnya angkatan muda sehingga sedikit yang bisa membiayai dan merawat para lansia. Fenomena ini sempat membuat bingung Jepang yang digembarkan dengan banyak lansia yang meninggal pada 65 tahun dalam keadaan luntang-lantung sendirian di rumahnya. Fenomena ini dikenal dengan nama kodokushi. Pemerintah Jepang mengaku sulit mendeteksi lansia yang mengalami kodokushi tersebut. Diketahui fenomena kodokushi itu terjadi sejak 2020 dan sebanyak 6.7 juta lansia menjadi ter bengkalai di rumah sendiri. Apabila suatu negara mengalami kekurangan penduduk maka kegiatan ekonomi juga terdampak dan melemah. Efek ini secara makro menyusutkan kemampuan ekonomi negara ke depannya. Pasalnya, angka usia produktif ini berkurang sementara pensiunan yang notabenenya lansia makin bertambah sehingga pemerintah Jepang pun menjadi kewalahan akibat fenomena ini (Hasanah, 2023).

Maka dari itu, kita sebagai negara yang pronatalis harus tetap bereproduksi setelah menikah agar dapat menjaga keturunan dan terjaganya eksistensi manusia. karena pasalnya seperti yang sudah dijelaskan diatas *childfree* sangat berdampak pada negara diantara terancamnya bonus demografi. Dengan adanya reproduksi kita dapat meningkatkan banyaknya usia produktif di masa depan dan tidak adanya kesenjangan manusia. walaupun indonesia pernah mengalami *population boom*, *childfree* bukanlah hal yang tepat untuk menanggulangnya. Oleh karena itu,

pemerintah memilih untuk membuat program Keluarga Berencana (KB) dimana setiap pasangan disarankan hanya memiliki 2 anak agar tidak terjadi kepadatan penduduk yang berlebihan dan masih tetap ada generasi penerus bangsa.

Berikut bagan konsep reproduksi sebagai tujuan pernikahan dalam QS. Ar-Rum (30): 21, QS. An-Nahl (16): 72, dan QS. Asy-Syura: 11 dengan menggunakan pendekatan *double movement* Fazlur Rahman:





Bagan tersebut menunjukkan nilai ideal moral yang mengandung spirit yang melimpah. Nilai kesetaraan manusia untuk mengajarkan kepada manusia agar tidak memandang rendah manusia lain karena sama-sama diciptakan oleh Allah. Ini menjadi pengajaran bagi masyarakat kontemporer agar dalam kehidupan tidak memandang seseorang berdasarkan kasta, kekayaan, jabatan maupun kekuasaan seperti zaman jahiliyah pada masa lampau. Selain itu kita juga menemukan ideal moral bahwa Allah menganjurkan kepada umatnya untuk tetap bereproduksi setelah menikah agar dapat menjaga keturunan (*Hifz an-Nasl*), menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan terjaganya eksistensi manusia.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dipaparkan peneliti pada bab sebelumnya dengan dua rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Menjaga keberlangsungan generasi dengan melihat angka pertumbuhan secara seksama (injab), kelahiran generasi baru dibutuhkan demi melanjutkan estafet perjalanan sejarah peradaban umat manusia. Ayat-ayat yang disuguhkan oleh penulis, yaitu QS. Ar-Rum (30): 21, QS. An-Nahl (16): 72, dan QS. Asy-Syura: 11. Ayat-ayat tersebut merupakan anjuran untuk menikah dan memiliki keturunan (reproduksi). Dalam al-Qur'an (an-Nur: 32) maupun hadist, bahwa dengan jelas memberitahukan kepada setiap muslim ataupun muslimah untuk menikah dan bereproduksi. Perintah untuk menikah inilah sebagai jalan bahwa al Qur'an tidak setuju dengan keputusan *Childfree* ini, dengan kata lain al-Qur'an telah mengisyaratkan supaya mempunyai anak meskipun tidak dengan isyarat langsung karena dari sebuah pernikahan itulah al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menghadiahkan kepada suatu pasangan seorang anak, serta menjamin rezeki dari istri maupun anak-anak tersebut.
2. Konsep repdoruksi sebagai tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an jika dianalisis dengan menggunakan teori *double movement* karya Fazlur

Rahman adalah sebagai berikut: Dalam negara Indonesia fenomena *childfree* bertolak belakang dengan budaya Indonesia, yaitu budaya pronatalis. Masyarakat memiliki anggapan bahwa pasangan yang tidak memiliki anak adalah keluarga yang tidak sempurna. Kehadiran anak dipercaya menjadi jalan untuk melanggengkan harapan dan menjadi generasi penerus orang tuanya. Selain itu, pentingnya memiliki anak dalam sebuah keluarga adalah anak dapat membawa rezeki dan mendatangkan pengakuan positif dari masyarakat. Kehadiran anak dipercaya berpengaruh pada perwujudan keluarga harmonis/sakinah sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Ar-Rum (30); 21. Konsep Keluarga Berencana yang diterapkan oleh pemerintah merupakan suatu konsep yang relevan digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan melihat laju pertumbuhan dan tingkat perekonomiannya jika dibandingkan dengan keputusan *Childfree*. Dengan analisis ini menganjurkan untuk tetap bereproduksi setelah menikah agar dapat menjaga keturunan (*Hifz an-Nasl*) dan terjaganya eksistensi manusia. Karena pada dasarnya seperti yang sudah dijelaskan diatas *childfree* sangat berdampak pada negara diantara terancamnya bonus demografi. Dengan adanya reproduksi kita dapat meningkatkan banyaknya usia produktif di masa depan dan tidak adanya kesenjangan manusia. walaupun indonesia pernah mengalami *population boom*, *childfree* bukanlah hal yang tepat untuk menanggulangnya.

B. Saran

Beberapa saran yang bisa diberikan oleh penulis setelah menyelesaikan studi hermeneutika double movement dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan selalu terjadi selama manusia masih ada di muka bumi ini. Begitupun dalam menanggapi suatu persoalan, khususnya terkait *Childfree* dari masa ke masa akan selalu berubah menyesuaikan dengan penemuan baru yang telah ada. Mengenai hal tersebut, peneliti selanjutnya perlu melakukan kajian mengenai persoalan ini dengan tetap objektif tanpa meninggalkan perangkat tafsir sekaligus fakta lapangan yang terbaru.
2. Sebagai sebuah penelitian akademis, tentunya kekurangan dalam tulisan ini akan selalu ada, baik analisis pembahasan maupun unsur subyektivitas penulis. Oleh karena itu, untuk terus melakukan perbaikan, kritik dan saran kepada penulis sangat diharapkan. Semoga tulisan ini dan yang terkait dapat terus ditindaklanjuti, baik oleh penulis maupun pembaca.
3. Peneliti perlu mempelajari teori dan metode yang digunakan dengan matang sebagai pisau analisis untuk menghasilkan kesimpulan kritis dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- A, J. H. (2002). *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*. Fajar Pustaka.
- Abdul Mustaqim. (2014). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Idea Press Yogyakarta.
- AD Kusumaningtyas, dkk. (t.t.). *Seksualitas dan Agama*.
- Airlangga, W. I. (2022). *Fenomena Childfree dalam Perspektif Feminisme Radikal Libertarian dan Kultural (Tinjauan Maqashid Syari'ah Hifdz Nafs dan Nasl Imam As-Syathibi)* [Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Malang]. <https://eprints.umm.ac.id/91442/>
- al-Yubi, M. S. (1998). *Maqashid As-Syariah Al-Islamiyah Wa Alaqatuha Bi Al-Adillah as-Syar'iyah*. Dar al-Hijrah.
- Alfahiroh, S. A. (2018). *Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Pada QS. Quraish* [Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <http://digilib.uinsgd.ac.id/12579/>
- Al-Ghazali. (2011). *Ihya' 'Ulūmiddin, terj. Ibnu Ibrahim ba'adillah, Ihyâ' 'Ulūmiddīn: Menghidupkan kembali ilmu-ilmu Agama (Jilid 3)*. Republika.
- Ali, S. A. (t.t.). *Api Islam: Sejarah evolusi dan cita cita Islam dengan riwayat hidup Nabi Muhammad saw*. Bulan Bintang.
- Al-Qur'an, L. P. (2014). *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Kamil Pustaka.
- Al-Razi, F. al-Din. (2006). *Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-Ghaib*. Daar Al-Kutub Al-Islamiah.
- Amrusi, I. (2009). *Konstruksi Fikih Demokratis*. Dakwah Digital Press.
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Kencana.
- Ariefrd.id. (2022, September 30). *Teknik Dokumentasi Dalam Pengumpulan Data*. <https://ariefrd.id/teknik-dokumentasi-dalam-pengumpulan-data/>
- Arlicia Dzulva. (2018). *Reproduksi Manusia Menurut Maurice Bucaille Dalam Perspektif Islam*.

- As-Sijistani, al-Azdi, A. D. S. bin al-Asy'ats, Ghazali, M., & Ni'amurrahman, N. (2013). *Ensiklopedia hadits: Sunan Abu Dawud / Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani; penerjemah, Muhammad Ghazali. Almahira*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=906244>
- Azizah, A. I. (2022). *Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga dalam Islam* [Diploma, IAIN Ponorogo]. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/19448/>
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid 11. Terj. Abu Alhayyi Al-Kattani*. Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2020). *Al-Tafsir al-Munir: Fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (jilid 1)*. Gema Insani.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. (2004). *Proses Belajar Aktif Kesehatan Reproduksi Remaja*. BKKBN.
- Choir, T. (2010). *Perkawinan Nabi Muhammad Saw (Studi Tentang Bentuk dan Alasan Kekhususan Aturan)* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4658/>
- Dewi Murni. (2019). *Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2 ayat 222-223. Vol. 8 No. 2*.
- Dhea Nila Aryeni, -. (2020). *Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)* [Other, Universitas Pendidikan Indonesia]. <http://repository.upi.edu>
- Eva Fadhilah. (2022). *Childfree dalam Persepektif Islam*.
- Fahusni, F. (2023, Februari 10). Ramai Diperbincangkan, Childfree Jadi Trending Topic. *Selular.ID*. <https://selular.id/2023/02/ramai-diperbincangkan-childfree-jadi-trending-topic/>
- Faqihuddin Abdul Kodir. (2019a). *60 Hadits Shahih Khusus Tentang Hak Hak Perempuan Dalam Islam*. Diva Press.
- Faqihuddin Abdul Kodir. (2019b). *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD.
- Farid, A. (2021). "Hadis Tentang Memperbanyak Keturunan (Kajian Living Hadis Riwayat Abū Dāwud No Indeks 2050 Di Dusun Batulabang Pamekasan)", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).

- Fatah Syukur. (2015). *Sejarah Peradaban Islam*. Pustaka Rizki Putra.
- Fazlur Rahman. (1985). *Islam dan Modernitas; Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad. Penerbit Pustaka.
- Ghozali, A. R. (2008). *Fiqh Munakahat (Cet-3)*. Kencana.
- Hadi, A., Khotiimah, H., & Sadari. (2022). Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam. Joel: *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(6), Article 6.
- Hadi, R. N. (2005). *Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa)* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35836/>
- Haecal, M. I. F., Fikra, H., & Darmalaksana, W. (2022). Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 219–233.
- Harbani, R. (2023, Januari 13). *Surat An Nahl Ayat 72: Nikmat Allah agar Manusia Berpasangan*. detikhikmah. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6513841/surat-an-nahl-ayat-72-nikmat-allah-agar-manusia-berpasangan>
- Hasanah, U. (2023, Maret 15). *Fenomena Childfree: Depopulasi Demografi, Bikin Ketar-Ketir Seluruh Negeri*. Optika.id. <https://www.optika.id/sosial-ekonomi/fenomena-childfree-depopulasi-demografi-bikin-ketar-ketir-seluruh-negeri>
- Husein Muhammad, M. (2001). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Lkis Pelangi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=W71mDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=W71mDwAAQBAJ&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwii6q62kvPnAhWDFn0KHcQuDGkQ6AEIKDAA#v=onepage&q&f=false>
- Ibnu Asyur, M. al-Tahir. (1984). *Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir*. Dar al-tunisia.
- Ibnu Āsyūr, M. at-Ṭāhir. (1984). *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Dar at-tunisia.
- Indonesia, M. (2021, September 2). *Fenomena Childfree di Indonesia | Media Indonesia*. EpaperMI. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia>
- Ismatullah, A. M. (2015). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya). *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*.

- Istibsyaroh. (2004). *Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi)* (Jakarta: TERAJU, 2004), 98–101. TERAJU.
- Janghorban. (2015). *Sexual and Reproduction Right from Qur'anic Perspective: Quantitatif Content Analysis, Asian Social Science*. 11, No. 3.
- Januario, R. A., Sj, F., & Thoriquddin, M. (2022). *Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam*. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v8i1.11007>
- John W. Creswell. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Pustaka Pelajar.
- Kementrian Kesehatan RI. (t.t.). *Pedoman Surveilans Kematian Ibu*.
- Khasanah, U., & Ridho, M. R. (2021). *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>
- Khayati, M. (2005). *Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Fiqh (Studi Terhadap Pandangan K. H. Husein Muhammad Tentang Hak Aborsi)* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30966/>
- Lailla, H. N. (2022). *Hak Reproduksi Perempuan Untuk Menolak Kehamilan (Studi Pendekatan Normatif Pemikiran Husein Muhammad)* [Diploma, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten]. <http://repository.uinbanten.ac.id>
- Masdar F. Mas'udi. (1997). *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Mizan.
- Matahari, R., Utami, F. P., & Sugiharti, S. (2018). *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*. Pustaka Ilmu.
- Milda Rahma. (2007). *Marital Rape*. Pustaka Pesantren.
- Moch. Aziz Qoharuddin, P. (2021). "Maqosid Nikah Menurut Imam Al-Ghozali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin". 7(1), 121.
- MR, S. (2022a, Januari 26). *Mengenal Teknik Analisis Data Deskriptif dalam Penelitian Kualitatif*. <https://dqlab.id/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif>
- MR, S. (2022b, Maret 21). *Teknik Analisis Data Pengertian Hingga Contoh Penggunaan*. <https://dqlab.id/teknik-analisis-data-pengertian-hingga-contoh-penggunaan>

- Mufidah. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN-Maliki Press.
- Mulia, S. M. (2005). *Muslimah reformis: Perempuan pembaru keagamaan*. Mizan.
- Munfarida, E. (2012). Peran Keluarga Di Era Budaya Konsumen. *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(1). <https://doi.org/10.24090/komunika.v6i1.333>
- Munfarida, E. (2015). Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Menurut Fazlur Rahman. *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 9(2), 243–257. <https://doi.org/10.24090/komunika.v9i2.852>
- Nailis, S. (2019). *Tabarruj Dalam Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman*. UIN Walisongo Semarang.
- Nano Romadlon Auliya Akbar & Muhammad Khatibul Umam. (t.t.). *Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali*.
- Nasaruddin Umar. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender*. Paramadina.
- Nasrulloh, Amjad, A., Zabadi, A.-F., Syaifullah, A. B., Najih, A. A., & Irfani, S. (2021). *Childfree Campaign Phenomenon Of Hadith Perspective: Hadith Analysis Of Multiplying Children Using Yusuf Qardhawi'S Hermeneutics*.
- Nasution, K. (2004). *Hukum Perkawinan I*. Academia+Tazzafa.
- Naurah, N. (2023, Februari 19). *Ramai Soal Fenomena Childfree, Bagaimana Laju Angka Kelahiran di Indonesia?* GoodStats. <https://goodstats.id/article/ramai-soal-fenomena-childfree-bagaimana-laju-angka-kelahiran-di-indonesia-E67BL>
- Nurliana, N. (2022). Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>
- Oktavina, N. A. (2023, Maret 13). *Fenomena Childfree dan Kekhawatiran Akan Bonus Demografi*. kumparan. <https://kumparan.com/novia-aisatul/fenomena-childfree-dan-kekhawatiran-akan-bonus-demografi-1zya91eQzKX>

- Pane, M. D. C. (2023, Maret 2). *Pro dan Kontra Childfree, Benarkah Bikin Awet Muda?* Alodokter. <https://www.alodokter.com/pro-dan-kontra-childfree-benarkah-bikin-awet-muda>
- Patnani, M., Takwin, B., & Mansoer, W. W. (2021). Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 9(1), 117. <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>
- Pratama, N. (2021, Agustus 23). *Childfree dan Dampaknya Bagi Negara*. <https://kumparan.com/novrian-pratama/childfree-dan-dampaknya-bagi-negara-1wNy0mVmVhR>
- Quraish Shihab. (2016). *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir atas Surat-surat Pendek berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*. Lentera Hati.
- Rahman, F. (2009). *Major Themes of the Qur'an*. the University of Chicago.
- Rahmayanti, N. (2022). *Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo*.
- Ria, R. (2021). *Keluarga Sakinah Persepektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*. Repository Universitas Muhammadiyah Jakarta. <http://repository.umj.ac.id/5025/>
- Rozaq, A., & Fauziah, U. (2020). *Idealisme relasi suami istri pada era new normal dalam perspektif hukum Al-Qur'an*. 54–68. <http://fh.unisma.ac.id/publikasi/>
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah, terj. Lely Shofia Imama, dkk*. PT Pena Pundi Aksara.
- Salsabilla, S., & Fauziah, S. (2021, September 14). *Fenomena Childfree dan Ancaman Bonus Demografi*. <https://www.journaliberta.com/2021/09/fenomena-childfree-dan-ancaman-bonus-demografi.html>
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 11). Lentera Hati.
- Sisma, A. F. (2023, Februari 24). *Menelaah Pro Kontra Childfree, dari Sudut Kesehatan, Agama dan Pilihan—Varia* [Katadata.co.id](https://katadata.co.id/agung/lifestyle/63f870a5dfb0a/menelaah-pro-kontra-childfree-dari-sudut-kesehatan-agama-dan-pilihan). <https://katadata.co.id/agung/lifestyle/63f870a5dfb0a/menelaah-pro-kontra-childfree-dari-sudut-kesehatan-agama-dan-pilihan>

- Sukmawati, B. (2014). Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga. *Psychological Journal: Science and Practice*, 2(3), Article 3.
- Surat Al-Baqarah Ayat 187 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir / Baca di TafsirWeb.* (t.t.). Diambil 2 Maret 2023, dari <https://tafsirweb.com/697-surat-al-baqarah-ayat-187.html>
- Susilawati, N. (2020). Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.29300/mzn.v2i2.72>
- Syamsuri. (2004). *Pengantar Kajian Al-Qur'an Tema Pokok, Sejarah dan Kajian*. PT. Pustaka Al-Husna Baru.
- Umam, M. K., & Akbar, N. R. A. (2021). *Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali*. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/5325>
- Uns, H. (2021, Juli 1). Childfree dari Kacamata Psikolog UNS. *Universitas Sebelas Maret*. <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>
- Vera, S., & Hilmi, F. (2021). *Aktualisasi Nilai Ideal Moral dalam Kehidupan Kontemporer Perspektif Al-Qur'an: Studi Interpretasi Surah Al-Alaq dengan Metode Double Movement Fazlur Rahman*. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/2069>
- Waliko, W. (2013). Islam, Hak Dan Kesehatan Reproduksi. *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 7(2). <https://doi.org/10.24090/komunika.v7i2.384>
- Yanggo, H. T. (2013). *Hukum Keluarga dalam Islam*. Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Hilma Azmi Utami
2. NIM : 1917501022
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 21 Juli 2001
4. Alamat Rumah : Dukuh Sindangkasih 003/003, Terlaya,
Bantarkawung, Brebes
5. Nama Ayah : Wasjo
6. Nama Ibu : Kurti
7. E-mail : hilmaazmi410@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Cikuning 04 (2013)
 - b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 1 Bantarkawung (2016)
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri 2 Brebes (2019)
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, (2019)
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Madrasah Diniyah Raudhatul Jannah Sindangkasih
 - b. Pondok Pesantren Nurul Huda Bantarkawung Brebes
 - c. Pondok Pesantren Zayyinul Huda Bumiayu Brebes
 - d. Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto Utara

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Sanggar Living Qur'an (2019-2020)
2. Pengurus UKM PIQSI UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2021-2023)
3. Pengurus DEMA FUAH UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2022-2023)
4. Ketua Panitia Acara Workshop dan Pameran Kaligrafi UKM PIQSI UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2023)

Purwokerto, 17 Juni 2023



Hilma Azmi Utami